

**PENAFSIRAN MUHAMMAD SAYYID ṬANṬAWI MENGENAI
BUNGA BANK
(ANALISIS KRITIS)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna memperoleh Gelar Strata 1 (S1)

Jurusan Ilmu Al-Qur'andan Tafsir

Oleh:

Samsul Abidin

NIM: 1704026140

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2023

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Samsul Abidin

NIM : 1704026140

Jurusan : Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Judul Skripsi : PENAFSIRAN MUHAMMAD SAYYID TANTAWI
MENGENAI BUNGA BANK (ANALISIS KRITIS)

Dengan ini penulis menyatakan skripsi yang saya tulis ini hasil karya penuli sendiri, bukan merupakan pengambil alih karya orang lain yang di atas namakan penulis. Demikian skripsi ini tidak berisi pikiran orang lain, kecuali informasi yang digunakan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 16 November 2023

Deklarasi



Samsul Abidin

NIM: 1704026140

PERSETUJUAN PEMBIMBING
PENAFSIRAN MUHAMMAD SAYYID TANTAWI MENGENAI BUNGA
BANK (ANALISIS KRITIS)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna memperoleh Gelar Strata 1 (S1)

Jurusan Ilmu Al-Qur'andan Tafsir

Oleh:

Samsul Abidin

NIM: 1704026140

Semarang, 16 November 2023

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Ulin Ni'am Masruri, MA
NIP.197705022009011020

Agus Imam Kharomen, M. Ag
NIP. 198906272019081001

NOTA PEMBIMBING

Hal: Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Samsul Abidin

NIM : 1704026140

Jurusan : Ilmu Al Quran dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Judul Skripsi : PENAFSIRAN MUHAMMAD SAYYID TANTAWI MENGENAI BUNGA
BANK (ANALISIS KRITIS)

Dengan ini telah kami setuju dan mohon segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 November 2023

Pembimbing I



H. Ulin Ni'am Masruri, MA

NIP. 197705022009011020

Pembimbing II



Agus Imam Kharomen, M. Ag

NIP. 198906272019081001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi atas nama di bawah ini:

Nama : Samsul Abidin

NIM : 1704026140

Judul : PENAFSIRAN MUHAMMAD SAYYID TANTAWI MENGENAI
BUNGA BANK (ANALISIS KRITIS)


Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan
Humaniora UIN Walisongo Semarang, pada:


Kamis, 30 November 2023

dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Agama dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang



Dr. Moh Nor Ichwan, M.Ag.
NIP. 197001211997031002


Komari, M.Si.
NIP. 198703082019031002

Penguji I


Penguji II


Dr. Muhammad Kudhori, M.Th.I.
NIP. 198409232019031010


Dr. Hj. Sri Purwaningsih M.Ag.
NIP. 197005241998032002

Pembimbing I

Pembimbing II


H. Ulin Ni'am Masruri, MA
NIP. 197705022009011020


Agus Imam Kharomen, M. Ag
NIP. 198906272019081001

MOTO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^١

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

(QS: Al-Baqarah:275).¹

¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, Al Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: Republika, 2004), h. 43

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

A. Konsonan

Transliterasi merupakan pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Penelitian ini menggunakan transliterasi Arab-Latin yakni penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha

د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şad</i>	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Đad</i>	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>`ain</i>	`	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En

و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

B. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab sama halnya vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, dengan transliterasi sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf memiliki transliterasi berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ي...َ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
و...َ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سَأَلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang dilambangkan lambang harakat dan huruf, memiliki transliterasi dengan berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...َ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
إ...	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أو...	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah hidup*

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang berharakat sukun, ditransliterasikan dengan “h”.

3. Ketika *ta' marbutah* di akhir kata dan diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* tersebut ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ *Izā waqa'atil-wāqi'ah(tu)*.

- فَاصْحَبِ الْمَيْمَنَةَ فَاصْحَبِ الْمَيْمَنَةَ *Fa aṣḥābul-maimanah(ti)*

- طَلَّحَةٌ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً طَلَّحَةٌ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً *Wa kuntum azwājan ṣalāṣah(tan)*.

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- رُجَّتِ رُجَّتِ *rujjatil*

- وَبُسَّتِ وَبُسَّتِ *bussatil*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- مِنَ الْأَوَّلِينَ *minal-awwalīn(a)*
- الْمُقَرَّبُونَ *al-muqarrabūn(a)*
- الْأَخِيرِينَ *al-ākhirīn(a)*.
- الْكِتَابُ *al-kitābu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku ketika hamzah terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab hamzah di awal kata berbentuk alif.

Contoh:

- اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ *Ud‘u ilā sabīli rabbika*
- قُرْآنٍ *qur‘āniw*
- الْمَوْءَدَةُ *mau‘ūdatu*
- اِقْرَأْ *qurū‘(in)*

H. Penulisan Kata

Pada umumnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis secara terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim digabung dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut digandeng juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ َ *Wa innallāha laa huwa khair ar-rāziqīn/*
- *Wa innallāha lahu wa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Huruf kapital tidak dikenal dalam bahasa Arab, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital di sini berlaku seperti yang dapat dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului dengan kata sandang, maka yang ditulis

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ َ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ِ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap seperti itu dan apabila penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ُ *Allaāhu gafūrun rahīm*

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Ilmu tajwid sangat diperlukan bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, dan dalam pedoman transliterasi ini Ilmu Tajwid tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, pedoman tajwid dalam peresmian pedoman transliterasi ini diperlukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penafsiran Muhammad Sayyid Ṭanṭawi Mengenai Bunga Bank (Analisis kritis)”**. Dalam hal ini ijinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak- pihak yang telah mendukung dan membantu selesainya penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag, selaku Plt Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Bapak Prof. Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora yang telah merestui pembahasan skripsi ini. Sekaligus dosen wali dan dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk mendengar curhatan penulis, dan memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini
3. Bapak Dr. H. Mundhir, M.Ag, selaku ketua Jurusan Ilmu Al-Qur’andan Tafsir dan M. Syihabuddin, M.Ag, selaku sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qur’andan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin penulisan skripsi ini.
4. Bapak H. Ulin Ni’am Masruri, M.A dan bapak Agus Imam Kharomen, M. Ag selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan
5. Para dosen jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang telah mengajari ilmu pengetahuan bagi penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini
6. Kepada petugas perpustakaan pusat UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan kepada penulis
7. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta motivasi dalam penulisan ini

8. Para saudara beserta seluruh keluarga besar yang selalu memberi dukungan dan doa dalam penulisan skripsi ini
9. Teman- teman seperjuangan dan seluruh teman IAT C 2017 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah menemani perjalanan perkuliahan dan memberikan dukungan semangat
10. Seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian penulisan skripsi ini, semoga Allah membalas jasa kalian satu persatu

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, karena pengetahuan yang dimiliki penulis masih kurang. Namun penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Semarang, 16 November 2023

Samsul Abidin
NIM: 1704026140

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN.....	ii
HALAMAN_PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN_PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN_MOTO	vi
HALAMAN_PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN_UCAPAN TERIMA KASIH	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
HALAMAN_ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat.....	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sumber Data.....	11
3. Teknik Pengumpulan Data.....	12
4. Teknik Analisis Data.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II BUNGA BANK DAN METODE PENAFSIRAN AYAT-AYAT HUKUM.....	15
A. Bunga Bank	15
1. Definisi Bunga Bank	15
2. Pandangan Ulama Tentang Bunga Bank	18
B. Metode Penafsiran Ayat-ayat Hukum.	28
1. Sistematika Penulisan	30
2. Corak Penafsiran	31
3. Metode	32

BAB III : MUHAMMAD SAYYID ṬANṬAWI DAN PENAFSIRAN TENTANG AYAT BUNGA BANK	43
A. Muhammad Sayyid Ṭanṭawi	43
1. Biografi Latar Belakang	43
2. Karya - karya.....	43
B. Profil Kitab Al-Wasith	44
C. Penafsiran Ayat-ayat Tentang Bunga Bank	47
1. Surah ke-30. Ar- Rum ayat 39	47
2. Surah ke-3. Ali-Imran ayat 130.....	50
3. Surah ke-2. Al- Baqarah ayat 279.....	53
BAB IV PEMIKIRAN MUHAMMAD SAYYID ṬANṬAWI.....	56
TENTANG BUNGA BANK	56
A. Analisis Penafsiran Ayat-ayat Bunga Bank Menurut Sayyid Ṭanṭawi ..	56
B. Rasionalisasi Dan Legistimasi Bunga Bank Berdasarkan Keadaan Perbankan Masa Kini.....	59
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65

ABSTRAK

Permasalahan yang masih diperdebatkan para ulama hingga sekarang adalah persoalan bunga bank. Sebagian ulama mengatakan bunga bank haram sedangkan sebagian lain mengatakan boleh. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh pakar perbankan syari'ah, yang digagas oleh ilmuwan muslim kelompok tradisional, yang memiliki pemikiran lebih konservatif. Atau bukan riba, seperti yang telah dijelaskan secara kritis oleh para ilmuwan muslim lainnya, yang masuk dalam kelompok modernis. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan penafsiran bunga bank berdasarkan ayat ayat tentang riba menurut Muhammad Sayyid Ṭanṭawi, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kritis. ini membandingkan penafsiran mufassir satu dengan mufassir lain. Metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dengan telaah *library research*, dan pengumpulan data yang digunakan penulis yakni dokumentasi. Data primer penelitian ini yaitu kitab Al-Wasith dan data sekunder berupa buku maupun jurnal yang masih relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Muhammad Sayyid Ṭanṭawi memberikan argumen yang mendalam untuk menjelaskan bahwa bunga bank halal dan tidak termasuk dalam definisi riba dalam hukum Islam. Argumennya didasarkan pada penafsiran Al-Quran, pertimbangan manfaat ekonomi, dan konteks sosial. Ṭanṭawi berpendapat bahwa bunga bank memiliki manfaat ekonomi yang besar, seperti meningkatkan tabungan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun argumennya mendapat kritik dan pemikiran, pemikiran Ṭanṭawi memberikan wawasan yang penting dalam memahami kompleksitas isu ini dalam konteks ekonomi dan hukum Islam.

Kata Kunci: *Bunga Bank ,Riba, Muhammad Sayyid Ṭanṭawi*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ulama mempunyai perbedaan pendapat terkait isu bunga bank. Beberapa ulama menerima keberadaan bunga bank, sementara yang lain menolaknya bahkan dengan larangan langsung. Permasalahan yang masih menjadi tantangan adalah bagaimana pemahaman riba dapat diterapkan pada konteks perbankan. Meskipun bunga bank dianggap sebagai salah satu bentuk riba, keberadaan lembaga perbankan dianggap sangat penting untuk menjadikan tinggi tingkat presentase ekonomi masyarakat Islam, secara umum tingkatan berada jauh tertinggal secara kemampuan ekonomi yang layak, terutama jika dikaitkan dengan suku bunga dan pertumbuhan ekonomi secara umum.¹

Insentif ketika berkerjasama dengan bank akan menghasilkan keuntungan kepada nasabahnya dari uang telah di kelola di sana dikenal sebagai bunga bank, yang ditentukan oleh persentase dari jumlah awal simpanan, dalam tenggang waktu, dan presentase bunga yang diterapkan pada kerjasama antara nasabah dan phak perbankan kepada debiturnya. Bunga bank juga dapat dianggap sebagai kompensasi yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang telah melakukan transaksi jual beli sesuai dengan praktik yang berlaku. Selain itu, bunga bank bisa diinterpretasikan sebagai biaya yang harus dibayar oleh deposan bank untuk pemberi pinjaman atas nama pemberi pinjaman.²

Islam dipandang sebagai sebuah jalan menuju kebenaran dalam aspek ibadah, aqidah, akhlak, dan muamalah. Dalam muamalah, Islam memiliki aturan seluruh kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip sosial dan keadilan. Termasuk larangan hingga keuntungan yang merugikan orang lain atau terlibat dalam transaksi yang melibatkan bunga, karena bunga dianggap sebagai aspek

¹ Yusuf Al-Qaradawi, *Ijtihad dalam Syariat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2006), h. 98

² Zuhri, *Riba dalam Al Qur'an dan masalah Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), h.

utama yang diharamkan dalam muamalah.³ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S: Al-Baqarah: 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperoleh dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah titik barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka mereka kekal di dalamnya”.⁴

Pandangan Islam terhadap transaksi yang melibatkan bunga dianggap haram. Oleh karena itu, umat Islam dilarang oleh al-Qur'an untuk terlibat dalam pemberian atau penerimaan bunga. Meskipun larangan terhadap riba dianggap sebagai pendekatan yang tidak sederhana dalam menyelesaikan mengenai undang-undang bunga bank. Dua unsur yang tak terpisahkan dalam perekonomian modern adalah riba dan bunga bank. Para ulama, baik dari Salaf (sebelumnya) hingga Khalaf (yang lebih baru), sepakat bahwa urutan kata dalam al-Qur'an adalah bagian dari syariah yang jelas dan mengharamkan riba. Secara prinsip, bank dalam perekonomian modern berfungsi sebagai pusat pengumpulan modal. Bank menarik dana atau modal

Umat Islam, khususnya di Indonesia, memiliki gaya hidup yang serupa dengan masyarakat lain, di mana mereka akrab dengan kehidupan dalam masyarakat yang bergantung pada layanan perbankan. Meskipun demikian, mereka merasa tidak ada perbedaan yang signifikan dengan masyarakat umum, karena tidak diwajibkan atau bertentangan dengan keadaan darurat. Perdebatan

³ Karim, *Bank Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), h. 91

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Adi Grafika, 2006) h. 678

awal di kalangan akademisi berkisar pada pertanyaan apakah bunga bank dianggap haram atau tidak dalam semua kasus. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Q.S. Ali-Imran 3: 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً يَوْمَ تُنْفَخُونَ ۗ

Artinya. “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.⁵

Pemahaman bunga sama dengan riba dapat kita mungkin untuk dipahamiberdasarkan penjelasan bunga di atas sebagai hal yang samariba berdasarkan penjelasan bunga yang diberikan di atas . karena aset utamapinjaman aset pinjamanmempunyai nilai tambah .mempunyai nilai tambah. Gagasan ide pinjam meminjam dalam Islam disebut *qardh* (*al-qardh dari-hasan*), yang mengacu pada pinjaman amal .pinjam meminjam dalam Islam disebut *qardh (al-qardh al - hasan)*, yang mengacu pada pinjaman amal. al-Qur’an menggunakan istilah “*al-qardhul - hasan*”” *al-qardhul- hasan* merujuk untuk menyebut berbuat baik kepada orang yang membutuhkan atau bersedekah kepada mereka dengan harapan semata - mata mendapat balasan dari Allah SWT .berbuat baik kepada orang yang membutuhkan atau bersedekah kepada mereka dengan harapan mendapat balasan dari Allah SWT . Islam dengan demikian menyampaikan gagasan ide itutujuan pinjaman (*qardh*) tujuan dari _untuk mengharapkan imbalan saja, bukan untuk mencari kelebihan di atas jumlah pinjaman-pinjaman (*qardh*) adalah mengharapkan imbalan saja , bukan mencari kelebihan di atas jumlah pinjaman. Menurut para ahli hukum , harta benda yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam dengan harapan dapat dikembalikan seluruhnya di kemudian hari.⁶

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia Al Quran dan Terjemahnya, h. 685

⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Permasalahan Bunga Bank*, terj. Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Akbar, 2002), h. 98

Dari era klasik klasik hingga modern, para akademisi berbeda pendapat mengenai apakah bunga bank termasuk dalam transaksi riba. Hingga kini, para akademisi masih berbeda pendapat mengenai apakah bunga bank termasuk dalam transaksi riba. Para ahli di bidang perbankan syariah perbankan telah menyoroti bahwa ilmuwan Muslim tradisional, yang memiliki pandangan lebih konservatif, adalah orang-orang yang memulainya telah menyoroti bahwa ilmuwan Muslim tradisional, yang memiliki pandangan lebih konservatif, adalah orang-orang yang memulainya. bukanlah riba, hal ini telah di paparkan dengan lengkap dan mendalam para ilmuwan yang menekuni keilmuan Islam megharamkan sesuatu yang berasal riba, kubu modern sebagaimana telah diberikan pengetahuan secara mendalam dari, para ilmuwan berasal dari kubu modernis menurut pendapat mayoritas kubu modern riba nasiah tidak diperbolehkan atas dasar dengan teks yang terdapat di dalam al-Qur'an namun riba *fadh*l dianggap juga merupakan sesuatu yang dilarang karena hal ini akan memicu seseorang menuju kepada terjadinya *riba nasiah*. Riba merupakan transaksi dengan melakukan pertukaran berupa segala sesuatu sejenis ataupun barang. Namun ketika ketika terjadinya perbedaan antara transaksi awal dengan proses pelunasan. Namun riba *nasiah* merupakan transaksi berupa segala sesuatu yang juga sejenis dan ketika dikembalikan nominal atau jumlahnya melebihi karena hal ini dilihat oleh jangka waktu tertentu.⁷

Mufasir yang menyetujui pandangan ini termasuk Al-Qurthubi, AS-Syaukani, dan Sayyid Qutb. Mereka menjelaskan mengenai pengucapan kalimat "adh'afan mudha afatan" dimaknai lain dan bukan sebagai patokan yang mengatur larangan riba, tetapi untuk gambaran serta ilustrasi tentang kegiatan riba menimbulkan keji terhadap individu yang lemah dalam masyarakat Arab sebelum Islam. Mereka menegaskan bahwa segala sesuatu yang berasal dari hutang, baik jumlah kecil maupun besar, yang berasal dari pokok pinjaman, dianggap sebagai sesuatu yang tetap dilarang, sehingga hal ini menjadi inti dari konsep riba.

⁷ Kementerian Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Tahun 2013, (Jakarta : Oktober 2013), h.12

Pandangan serupa juga disampaikan oleh mufasir-mufasir lainnya ialah Abu A'la Al-Maududi, Nejatullah Ash-Shiddiqi, serta tokoh yang memiliki pandangan dalam pemahaman mereka terhadap masalah ini.⁸

Sedangkan sebagian mufasir lainnya, memiliki pendapat yang tidak sama. Yaitu paling kuat *riba nasi'ah* saja yang haram, namun *riba* dalam bentuk berbeda (*fadhl*) tak diharamkan. dengan dasar bahwa kalimat *adh'afan mudha afatan* merupakan syaratnya *riba*. Jika bertambah serta berlipatganda, hukumnya tidak boleh. Mufasir yang berpendapat demikian antara lain misalnya At-Thabari, Al-Maraghi, serta Rasyid Ridha.⁹

Ibnu Katsir telah menafsirkan beberapa ayat tentang *riba* yang terdapat dalam surah Al-Baqarah: "dan masalah *riba* adalah salah satu masalah yang sangat rumit yang diterangkan oleh para ulama. Amirul Mukminin Umar bin Khattab r.a. pernah berkata, "terdapat tiga perkara di mana saya berharap Rasulullah Saw. memberikan penjelasan sehingga kita dapat memahaminya: (pembagian warisan) bagi nenek, perkara *al-kalalah*, dan masalah *riba*. Yang dimaksud di sini adalah bahwa sebagian dari masalah-masalah tersebut melibatkan permasalahan yang terkait dengan *riba*."¹⁰

Moh. Hatta berkata bahwa, *riba* untuk kesenangan pribadi artinya bunga uang yang diluar aspek kebaikan, adalah dengan ciri melebihkan dan adanya pemerasan (eksploitasi). Namun intensif atau bunga bank memiliki perbedaan hukumnya menggunakan *riba*, disebabkan tak terdapat unsur eksploitasi terhadap orang lain, Segala keuntungan yang didapatkan oleh pihak bank konvensional hal ini merupakan tetap mempertimbangkan prinsip dalam masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan karena hanya pembebanan biaya administrasi serta segala keuntungannya dibagi atas dasar sama-sama ada kerelaan yang dihasilkan dari proses bank dengan bagi hasil.¹¹

⁸ Wartoyo, *Bunga Bank*, h. 116

⁹ Wartoyo, *Bunga Bank*, h. 117

¹⁰ Muhammad Sayyid Thanthawi, *BUNGA BANK HALAL?* (Depok: Keira Publishing 2019), h. 101

¹¹ Moh Hatta, *Beberapa Fasal ekonomi jalan keekonomian dan bank* (Jakarta: Balai Pustaka, 1956) h, 156

Ibnu Mardawaih meriwayatkan melalui jalur Hayyaj bin Bastam, dari Daud bin Abu Hindun, dari Abu Nadzrah, dari Abu Said al-Khudri r.a., ia berkata, “Umar bin Khattab r.a. berkhutbah di hadapan kami, beliau berkata, “boleh jadi saya melarang kalian dari banyak hal yang sebenarnya baik buat kalian, dan boleh jadi aku menyuruh kalian tentang banyak hal yang tidak patut bagi kalian, dan sesungguhnya akhir ayat al-Qur’an Yang turun adalah ayat riba, dan beliau Saw. meninggal dunia sebelum menjelaskan kepada kami, maka tinggalkanlah sesuatu yang meragukan kalian dan ambilah apa yang tidak merugikan kalian”.¹²

Menurut pandangan fatwa Sayyid Ṭanṭawi, bunga yang diperoleh dari menabung di bank tidak dianggap sebagai riba yang terlarang. Namun, ia menyatakan bahwa bunga tersebut merupakan hasil dari bagi hasil atas usaha bersama. Meskipun nilai hasilnya telah terpengaruh sejak awal, hal itu dianggap sah secara hukum karena adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam skripsi ini, penulis akan lebih menitikberatkan pada pendapat Muhammad Sayyid Ṭanṭawi sehubungan dengan penjelasan yang disebutkan di atas.

Meskipun para peneliti sebelumnya telah banyak membahas topik riba, namun peneliti dalam penelitian ini akan mencoba mengkaji perbedaan dan faktor-faktor yang melingkupi perdebatan apakah bunga bank termasuk riba atau tidak secara lebih rinci. Kali ini peneliti bertujuan untuk mengkaji pandangan para tokoh ulama tafsir modern terkemuka, khususnya Muhammad Sayyid Ṭanṭawi. yang dikemas dengan judul : PENAHSIRAN MUHAMMAD SAYYID ṬANṬAWI MENGENAI BUNGA BANK (ANALISIS KRITIS)

B. Rumusan Masalah

Pada kesempatan kali ini Peneliti akan mencoba mengkaji pendapat dengan membuat beberapa pertanyaan agar penelitian yang dikaji menjadi sistematis dengan beberapa pertanyaan :

¹² Muhammad Sayyid Thanthawi *BUNGA BANK HALAL?*, h. 102

1. Bagaimana metode penafsiran Muhammad Sayyid Ṭanṭawi mengenai bunga bank?
2. Apa yang melatarbelakangi perbedaan penafsiran Muhammad Sayyid Ṭanṭawi mengenai bunga bank dengan mufassir lain?

C. Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Mengetahui penafsiran bunga bank Muhammad Sayyid Ṭanṭawi
2. Mengetahui yang melatarbelakangi perbedaan penafsiran Muhammad Sayyid Ṭanṭawi mengenai bunga bank
 - a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi ilmu al-Qur'antafsir. Serta dapat dijadikan referensi dalam akademik.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagi penulis maupun praktisi perbankan konvensional maupun perbankan syariah.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini sebagai referensi bagi penulis dan berfungsi untuk menjelaskan hasil yang diperoleh dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis saat ini. Dalam hal ini penulis menemukan beberapa penelitian yang mengkaji masalah ini, yaitu:

Pertama, Tesis yang berjudul "Penafsiran Muhammad Sayyid Ṭanṭawi Terhadap Ayat-Ayat Riba" karya Maulana Yusuf Alamsyah (2022) dari Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, menunjukkan bahwa penafsiran Ṭanṭawi terhadap hukum riba dalam Islam dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Analisis peneliti mengungkap bahwa Ṭanṭawi banyak merujuk pada pandangan ulama modernis seperti Al-Ausy, Fazlur Rahman, dan lainnya. Selain itu, pola penafsiran Ṭanṭawi terhadap ayat riba dijelaskan dalam empat kelompok. Pertama, dalam surat al-Rum ayat 39, Ṭanṭawi menegaskan bahwa transaksi

dengan riba tidak akan berkembang dan bahkan dapat merugikan. Kedua, dalam surat al-Nisa' ayat 160-161, Ṭanṭawi memberikan sanksi pedih yang dialami oleh kaum Yahudi karena kezaliman mereka sebagai pelaku transaksi riba. Ketiga, surat Ali Imran ayat 130 diinterpretasikan sebagai peringatan keras untuk menghindari riba. Terakhir, dalam surat al-Baqarah ayat 275-281, Ṭanṭawi secara rinci menjelaskan nasib orang yang terlibat dalam transaksi riba, baik sebagai penerima maupun pemberi, bahwa mereka tidak akan dapat berdiri di hadapan Allah pada Hari Kiamat. Dengan demikian, analisis peneliti menyimpulkan bahwa Ṭanṭawi secara rinci menguraikan tahapan lahirnya hukum riba dan bunga bank dalam konteks penafsiran ayat-ayat terkait.¹³

Kedua, Tesis yang dibuat oleh Megawati pada tahun 2020 dengan judul "Riba Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer" dalam Program Studi Magister Ilmu al-Qur'an dan Tafsir di Institut PTIQ Jakarta, membahas kontekstualisasi riba. Sebagian besar umat Islam menganggap bahwa al-Qur'an melarang semua bentuk bunga bank, meskipun sebenarnya bunga bank dan riba memiliki perbedaan. Dalam penelitian ini, bunga dapat dianggap sebagai riba apabila memenuhi beberapa kriteria, termasuk: 1) mengandung unsur eksploitasi, karena riba dianggap sebagai transaksi yang mengeksploitasi dengan memperoleh keuntungan besar secara tidak adil, 2) diterapkan setelah jatuh tempo atau diluar kesepakatan awal, mirip dengan situasi yang terjadi pada masa Jahiliyah saat ayat-ayat riba diturunkan, dan 3) mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan, yaitu kurangnya kepastian terkait barang yang menjadi objek transaksi, seperti kualitas, kuantitas, harga, atau waktu penyerahan, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak.¹⁴

Ahmad Nurhidayat (2019) dalam skripsinya berjudul "Perbandingan Perspektif Riba dan Bunga Bank Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan

¹³ Maulana Yusuf Alamsyah , "Penafsiran Muhammad Sayyid Thanthawi Terhadap Ayat-Ayat Riba". TESIS, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (2022),h.107

¹⁴ Megawati, "Riba Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer",TESIS, Institut PTIQ Jakarta, 2020, h. 154.

Fazlur Rahman". Skripsi ini mengulas pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Fazlur Rahman mengenai Riba dan Bunga Bank, serta memaparkan perbedaan pandangan kedua ahli tafsir tersebut yang terdokumentasi dalam karya-karya mereka. Perbedaan signifikan dalam penelitian ini adalah fokus pada perbandingan perspektif tokoh yang menjadi pusat analisis, yang berbeda dengan pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis.¹⁵

Keempat, Junaedi (2017) menulis sebuah skripsi berjudul "Analisis Perbandingan Pemikiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Syafi'i Antonio Mengenai Bunga Bank". Meskipun fokus penelitian keduanya adalah bunga bank, terdapat perbedaan yang signifikan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian penulis dalam hal pemilihan pemikiran Muhammad 'Ali Aṣ-Ṣābuni yang dibandingkan dengan pandangan Muhammad Sayyid Ṭanṭawi. Selain itu, penelitian ini mengaitkan pandangan tersebut dengan konteks fenomena zaman modern, yang menjadi perbedaan utama dengan pendekatan penelitian yang diambil oleh penulis..¹⁶

Kelima, Pada tahun 2017, Mohammad Harun menyusun sebuah jurnal yang berjudul "Varian Perspektif Riba dalam Pemikiran M. Quraish Shihab (Studi Kritis terhadap Alasan Hukum Larangan Riba dalam Al-Qur'an)." Jurnal ini menggambarkan bahwa perbedaan pendapat di antara ulama masih tetap ada dalam konteks keharaman bunga bank, walaupun telah ada fatwa dari Majelis Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Ragam pandangan ulama ini muncul karena adanya penafsiran yang beragam terhadap 'illat hukum larangan riba. Dari hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa latar belakang turunnya ayat-ayat yang mengatur mengenai riba menjadi salah satu titik penting dalam perbedaan pendapat tersebut.¹⁷

¹⁵ Ahmad Nurhidayat, "Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Fazlur Rahman". Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019.

¹⁶ Junaedi. Analisis Studi Komparasi Pemikiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Bunga Bank, Skripsi, UIN Alauddin Makassar. 2017

¹⁷ Muhammad Harun. Riba Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab (Telaah Illat Hukum Larangan Riba dalam Al-Qur'an. Dalam Sukarkarta: Jurnal Suhuf : Vol. 27, No. 1, Mei 2015.

Keenam Dalam jurnal yang disusun oleh Wahyu Ikhwan (2021) yang berjudul "Pemahaman Riba dan Bunga Bank dari Sudut Pandang Moh Hatta", terdapat analisis mendalam mengenai pandangan Moh Hatta terhadap riba dan bunga bank. Perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan karya penulis adalah fokus pada tokoh yang menjadi objek kajian, di mana penelitian sebelumnya melibatkan pemikiran Moh Hatta namun mengkaji riba dan bunga bank, sementara penelitian penulis hanya terfokus pada aspek bunga bank.¹⁸

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membuat suatu penelitian ilmiah yang benar.¹⁹ Metode penelitian yaitu proses, prinsip, dan prosedur yang dipakai untuk mendekati masalah dan mencari jawaban dari kegiatan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memakai latar belakang alamiah untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada.²⁰ Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan telaah kepustakaan (*library research*), dikarenakan data yang digunakan penulis bersumber dari literatur-literatur kepustakaan yang berkaitan dengan judul tersebut. Dalam penelitian ini objek kajian adalah pemikiran tokoh yaitu Muhammad Sayyid Tanṭawi.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti. Sumber data primer dari penelitian ini adalah kitab tafsir

¹⁸ Wahyu Ikhwan. "Riba dan Bunga Bank Perspektif Moh Hatta". Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

¹⁹ Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian Edisi Revisi Tahun 2021*, (Pekanbaru: Unri Press, 2021), h. 21

²⁰ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 7

Al-Wasith dan *Mu'amalat al-bunuk wa ahkamuha Asy-syar'iyah* serta buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan pemikiran Muhammad Sayyid Tantawi yang membahas tentang bunga bank.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang bersumber dari pemikiran seseorang tentang objek yang akan diteliti, yang bersifat mendukung atau melengkapi data primer, yakni skripsi, jurnal, buku yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yaitu mempelajari bahan- bahan atau data- data yang telah dikumpulkan dari data primer maupun sekunder. Selanjutnya menghimpun data naskah artikel yang relevansi dengan masalah yang dikaji untuk melengkapi atau sebagai bahan komparasi.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menerapkan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif mengacu pada logika berpikir yang didasarkan pada prinsip-prinsip umum, kemudian diterapkan untuk menilai aspek-aspek yang lebih spesifik. Dalam konteks ini, peneliti akan menyajikan penjelasan umum tentang bunga bank, yang selanjutnya difokuskan atau diperinci lebih lanjut pada pandangan kedua tokoh tersebut terkait bunga bank.²¹ Setelah data-data terkumpul, kemudian data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan langkah-langkah atau tahapan tahapan berikut :

1. Informasi yang telah terhimpun akan dianalisis dan disusun secara terstruktur, tetap mengikuti kerangka pemikiran yang telah ditetapkan sebelumnya, dan akan dijabarkan sesuai dengan elemen-

²¹ Anton Baker dan Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 50.

elemen yang terkait dalam ruang lingkup penelitian yang menjadi fokus.

2. Data yang telah dipelajari akan dianalisis secara kritis dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terdapat dalam sumber data utama. Hasil analisis kemudian akan disajikan atau diinterpretasikan sejalan dengan pendapat atau penafsiran yang diberikan oleh Muhammad Sayyid Ṭanṭawi.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah struktur atau rangkaian pokok pembahasan dalam suatu karya ilmiah. Dalam penyusunan penelitian, struktur umumnya terdiri dari tiga bagian utama: pendahuluan, pembahasan, dan penutup.

Bab pertama berisikan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, fakta data sebab peneliti memilih judul: *Penafsiran Muhammad Sayyid Ṭanṭawi Mengenai Bunga Bank (Analisis Kritis)* yang peneliti paparkan mengenai bunga bank menuai pro-kontra. Berkaitan dengan uraian di atas tetapi ulama kontemporer seperti Muhammad Sayyid Ṭanṭawi. Memiliki pandangan yang berbeda berkaitan bunga bank, pada skripsi ini penulis akan lebih memfokuskan pada pendapat beliau, dengan menggunakan metode analisis data akan dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan instrumen deduktif .

Bab kedua membahas tentang pengertian bunga bank, perbedaan bunga bank dan riba serta pandangan ulama tentang bunga bank, gambaran umum bunga bank, serta metode penafsiran ayat-ayat hukum.

Bab ketiga memaparkan seputar biografi Muhammad Sayyid Ṭanṭawi, karya-karya, profil kitab al-wasit serta penafsiran ayat-ayat tentang bunga bank dalam al-Qur'an merujuk kepada kitab al-wasit.

Bab keempat menjelaskan analisis kritis peneliti tentang bunga bank menurut Muhammad Sayyid Ṭanṭawi berdasarkan data-data yang peneliti temukan serta yang melatar belakangi perbedaan penafsiran Muhammad Sayyid Ṭanṭawi mengenai bunga bank dengan mufassir lain.

Bagian kelima, atau bab penutup, mencakup kesimpulan dari hasil penelitian beserta saran-saran atau rekomendasi untuk penelitian mendatang.

BAB II

BUNGA BANK DAN METODE PENAFSIRAN AYAT-AYAT HUKUM

A. Bunga Bank

1. Definisi Bunga Bank

Bunga dipahami secara leksikal sebagai *interest*. Menurut definisi kamus, bunga adalah biaya yang terkait dengan pinjaman yang sering dinyatakan sebagai persentase dari jumlah pinjaman.¹ Menurut definisi kamus, bunga ekonomi adalah biaya penggunaan uang yang direpresentasikan sebagai persentase selama jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. saham, kepemilikan atau hak atas suatu properti, atau uang tunai yang diberikan oleh peminjam sebagai imbalan atas kemampuan untuk menggunakan dana pemberi pinjaman. Bunga bank didefinisikan sebagai kompensasi yang diberikan bank kepada klien yang membeli atau menjual barang mereka berdasarkan praktik yang diterima. Cara lain untuk memikirkan bunga adalah sebagai biaya yang harus dibayar konsumen (yang memiliki tabungan) kepada bank (nasabah yang menerima pinjaman).²

Dalam prosedur perkreditan, pengertian bunga tidak dibuat secara eksplisit. Meskipun "sewa modal" adalah istilah yang lebih tepat digunakan daripada "bunga", istilah "bunga" sering kali digunakan secara bergantian. Dalam hal ini, Swasono berpendapat bahwa bunga—yang mungkin dibebankan oleh bank kepada pengguna dana atau dibayarkan kepada pemilik dana—adalah biaya uang. Seperti halnya organisasi atau divisi bisnis lainnya, bank akan terlebih dahulu mempertimbangkan harga pokok/uang, atau yang biasa disebut dalam industri perbankan sebagai biaya uang (*cost of money*), ketika menghitung harga uang (bunga).³

Mengenai apakah bunga itu riba atau sama dengan riba, para ahli tidak bisa sepakat. Bunga dilarang jika termasuk riba. Namun jika kepentingannya tidak

¹ Misbahuddin, *Sistem Bunga Dalam Bisnis Modern: Islamic Law Perspektif*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 6.

² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan: Edisi Revisi 2014*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 154

³ Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah* (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia. 2005). h. 54

sesuai maka peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterima oleh umat Islam yang disebut dengan makruh.⁴ Mayoritas bankir tradisional berpendapat bahwa riba mengacu pada bunga yang banyak atau terlalu tinggi, bukan bunga itu sendiri. Di sisi lain, riba menggambarkan tingginya suku bunga pinjaman konsumen yang tidak perlu.

Para cendekiawan Islam atau ulama (LBMNU) dalam bidang hukum telah menetapkan bahwa praktik perbankan dan pengenaan bunga dianggap sebagai perbuatan yang dilarang (haram). Persoalan ini memiliki beberapa perspektif yang berbeda. Ada tiga pandangan yang berbeda terkait dengan masalah ini. Pertama, dianggap haram karena tergolong dalam kategori utang dengan pungutan tambahan (renta). Kedua, dianggap halal karena tidak ada syarat tertentu yang disepakati saat perjanjian dilakukan. Ketiga, dianggap syubhat (diragukan kehalalannya) karena terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang masalah tersebut.⁵

Penafsiran bunga sebagai riba diperkuat dengan pengertian bahwa riba sendiri diartikan sebagai penambahan apa saja, dan bunga diartikan sebagai penambahan pokok. Meskipun masih terjadi perdebatan, Pada masa kini, mayoritas umat Islam di seluruh dunia cenderung sepakat bahwa bunga yang dikenakan oleh lembaga keuangan merupakan bentuk riba yang tidak diperbolehkan dalam ajaran agama Islam.⁶

Pada awal abad pertengahan, Gereja Katolik melarang keras praktik riba di masyarakat Eropa. Namun, seiring dengan pertumbuhan perdagangan di Eropa dan pengaruh yang meningkat dari hukum Romawi yang membolehkan bunga (dipahami awalnya sebagai kompensasi untuk penundaan pelunasan utang, dengan arti yang lebih spesifik dari riba), serta penurunan pengaruh Gereja, ekonomi Barat menciptakan teori-teori untuk memberi legitimasi pada praktik riba ini. Kemudian, istilah "interest" diadopsi oleh ekonom Eropa sebagai

⁴ Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, h. 56

⁵ Tarek El Diwany, *Membongkar Konspirasi Bunga Bank* (Jakarta: PPM Manajemen. 2008), h. 18

⁶ Zaman Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 98

pengganti "usury" yang dilarang oleh gereja. Meskipun dalam terminologi ekonomi keduanya memiliki perbedaan, dalam praktiknya, makna dari kedua istilah tersebut menjadi kurang berbeda secara signifikan.⁷

Sistem ekonomi Islam, yang mendasarkan diri pada prinsip-prinsip syariah, menolak konsep bunga karena dianggap sebagai riba yang dilarang dalam ajaran Islam. Dalam bisnis yang mengikuti prinsip syariah, pemilik modal atau investor tidak memberlakukan bunga terhadap debitur atas penggunaan uang pinjaman. Sebaliknya, penerapan konsep bunga oleh pemodal dianggap kurang memperhatikan apakah bisnis debitur mengalami keuntungan atau kerugian. Dalam konteks ini, kreditur menerima pembayaran bunga tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan bisnis debitur. Saat terjadi krisis ekonomi, baik pada tingkat nasional maupun global, debitur dalam sistem kapitalisme tetap diwajibkan membayar bunga kepada kreditur tanpa memperhatikan kondisi ekonomi yang sulit. Dengan demikian, kapitalisme dianggap tidak mengutamakan norma-norma etika, toleransi, atau kemanusiaan seperti yang terdapat dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam.⁸

Menetapkan tingkat bunga yang rendah membawa manfaat yang signifikan bagi debitur saat usaha mereka tumbuh. Namun, kendalanya muncul ketika debitur bisnis menghadapi kegagalan, sehingga mereka tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar bunga pinjaman dan melunasi utang pokoknya. Dalam situasi ini, bunga rendah tersebut berubah menjadi ancaman serius bagi debitur, terutama jika dihitung menggunakan sistem bunga berbunga (compounding), di mana bunga yang belum dibayar akan ditambahkan ke utang pokok, dan bunga baru akan dihitung dari jumlah keseluruhan tersebut. Masalah semakin membesar ketika, setelah beberapa waktu,

⁷ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram muamalat kontemporer* (Bogor: BMI Publishing, 2012), h. 340

⁸ Abdullah. *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008), h. 87

total pembayaran bunga yang harus dibayarkan oleh debitur dapat melebihi jumlah pokok pinjaman yang awalnya diberikan.⁹

Menurut prinsip syariah, pengembalian dana tidak melibatkan bunga karena bunga dianggap sebagai riba yang bertentangan dengan hukum syariah. Syariah menekankan bahwa pengembalian dana harus berbentuk keuntungan (*profit*). Sebagai hasilnya, para cendekiawan syariah memberikan dana dengan imbalan bunga kepada pihak lain, kecuali jika pemberian dana dilakukan tanpa memperhitungkan bunga. Harapannya adalah bahwa dana tersebut akan menghasilkan keuntungan melalui transaksi jual-beli, bukan melalui sistem bunga, sejalan dengan prinsip-prinsip syariah..¹⁰

2. Pandangan Ulama Tentang Bunga Bank dan Riba

Terdapat perbedaan mendasar antara riba dan bunga bank. Riba melibatkan penggandaan uang untuk kepentingan pribadi, seperti yang dilakukan oleh rentenir yang dianggap ilegal karena bertujuan memperkaya diri sendiri. Di lain sisi, bunga bank beroperasi dengan tujuan membantu masyarakat dalam jangka panjang. Laba dari bunga bank kemudian dibagi melalui kerjasama atau musyarakah antara bank dan nasabah, sistem ini dianggap legal seperti yang diterapkan oleh bank-bank seperti BNI, BRI, BCA, dan yang sejenis.¹¹

Menurut Fazlur Rahman, bunga bank sebenarnya tidak dianggap sebagai riba menurut ajaran al-Qur'an karena riba yang ditegah dalam al-Qur'an adalah yang bersifat *eksploitatif*. Dengan demikian, menurut pandangannya, bunga bank dianggap sah karena tidak termasuk dalam bentuk riba berlipat ganda, meskipun tingkat bunganya telah ditetapkan sebelumnya. Rahman juga meyakini bahwa bunga bank bisa dianggap sebagai suatu kebutuhan (*hajiyyat*) karena tidak hanya

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 157

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, h. 157

¹¹ M.Nur Hasyim, Apa perbedaan dan persamaan riba dengan bunga bank? (Makalah, YPPI aqunu ,Karangsambung), h 76

terkait dengan transaksi pinjam-meminjam, tetapi juga memiliki peran dalam kemajuan ekonomi global serta mendukung infrastruktur negara.¹²

Ibnu Qayyim melarang secara mutlak segala bentuk riba, namun dia mempertimbangkan toleransi dalam situasi-situasi tertentu. Pertama, dalam keadaan darurat, dan kedua, dalam keadaan kebutuhan. Menurut pandangan Ibnu Qayyim, larangan tersebut dapat diberlakukan dengan menggunakan prinsip Ushul yang fokus pada konsep *sadd al-Zari'ah*. Ia berpendapat bahwa pada suatu saat, larangan tersebut dapat terjadi karena adanya kemaslahatan atau keharusan yang muncul sebagai kebutuhan masyarakat.¹³ Setelah pemahaman tentang konsep bunga bank, muncul pertanyaan apakah bunga bank merupakan suatu kebutuhan esensial dalam aktivitas ekonomi, atau apakah bunga bank sudah menjadi elemen integral yang sangat vital bagi sistem perekonomian sehingga tanpa adanya bunga bank, perekonomian akan terhenti dan mengalami kelumpuhan.¹⁴

Berdasarkan berbagai pandangan para ekonom sepanjang masa, terdapat dua kelompok klasifikasi utama terkait permasalahan bunga, yaitu teori bunga murni (*Pure theory of interest*) dan moneter (*Monetary theory of interest*). Pandangan dari para ekonom terkenal seperti Adam Smith dan David Ricardo menyatakan bahwa bunga dapat dianggap sebagai pemberi pinjaman dengan meminjamkan kepada pemberi pinjaman sebagai ketidakseimbangan atas keuntungan yang diperoleh dari penggunaan uang pinjaman tersebut. Menurut mereka, jika uang dapat menghasilkan keuntungan ketika digunakan untuk usaha, hal yang sama berlaku ketika uang digunakan sebagai pinjaman. Smith dan Ricardo berpendapat bahwa akumulasi kapital terjadi sebagai hasil dari penghematan, dan penghematan itu sendiri tidak akan terjadi tanpa harapan ketidakseimbangan atas pengorbanan. Dalam konteks ini, bunga dipandang sebagai penyelesaian atau ketidakseimbangan atas pengorbanan yang dilakukan

¹² Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur'an*. (Bandung: Pustaka. 1996), h.185

¹³ Muhammad Arifin Badri, *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah* (Jawa Barat: Rumah Ilmu), h. 13

¹⁴ Tim Pengembangan Perbankan Syariah. *Bank syariah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional* (Jakarta: Djembatan, 2006), h. 56

oleh penabung. Selain itu, bunga juga dianggap sebagai insentif yang mendorong orang untuk melakukan tabungan. Dengan kata lain, munculnya bunga dianggap sebagai faktor yang mendorong orang untuk menabung, sejalan dengan gagasan bahwa ketidakseimbangan atas pengorbanan diperlukan untuk mendorong tindakan ekonomi seperti menabung.¹⁵ Pendapat di atas tidak menyakinkan, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Tabungan tetap bisa ada meskipun tanpa adanya bunga karena tidak semua orang yang menabung menggunakan uang mereka untuk dipinjamkan kepada orang lain.
- b. Seorang individu dapat meminjamkan uang tanpa harus menggunakan dana dari tabungannya sendiri.
- c. Mayoritas tabungan dalam masyarakat modern berasal dari investasi perusahaan atau individu untuk kepentingan bisnis, bukan semata dari penghematan pribadi.
- d. Bank tidak melakukan pengorbanan apa pun saat mengumpulkan atau meminjamkan uang.¹⁶

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ada teori bunga murni yang dapat sepenuhnya menjelaskan atau membuktikan bahwa bunga merupakan kebutuhan mutlak dalam aktivitas ekonomi.¹⁷ Dalam Islam, spekulasi dilarang karena dianggap sebagai bentuk perjudian (*maysir*), yang pada dasarnya melibatkan taruhan pada keadaan di masa depan yang belum pasti (ketidakpastian). Bank syariah tidak menerapkan suku bunga karena mereka menghasilkan keuntungan dari transaksi bisnis dalam sektor riil, bukan dari kegiatan peminjaman uang. Dengan demikian, dalam bank syariah, suku bunga

¹⁵ Tim Pengembangan, Perbankan Syariah. Bank syariah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional. h. 57

¹⁶ Tim Pengembangan, Perbankan Syariah. Bank syariah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional, h. 57

¹⁷ Tim Pengembangan, Perbankan Syariah. h. 58

cenderung menjadi nol karena prinsip ini.¹⁸ Adapun beberapa pendapat ulama tentang bunga bank yaitu sebagai berikut:

1. Yusuf Qardhawi

Dalam salah satu karya tulisnya, Fatwa-Fatwa Kontemporer, Yusuf Qardhawi menyamakan konsep bunga dengan riba, yang dalam ajaran Islam dianggap sebagai sesuatu yang haram. Beliau menjelaskan bahwa "bunga yang diperoleh oleh penabung dari bank merupakan bentuk riba yang dilarang, karena riba merujuk pada setiap tambahan yang diwajibkan atas pokok harta."¹⁹ Di dalam karyanya yang lain, Qardhawi menyatakan bahwa dalam Islam, ada persetujuan terhadap pengembangan kekayaan melalui kegiatan perdagangan.²⁰ Seperti firman Allah dalam Q.S. An-Nisa' 4: 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."²¹

2. Masjfuk Zuhdi

Masjfuk Zuhdi menjelaskan surat ar-rum ayat 39 Ayat-ayat tersebut secara tegas melarang transaksi riba dan menggarisbawahi pentingnya menghindarinya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari prinsip-prinsip keuangan Islam.:

¹⁸ Sumar'in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.76

¹⁹ Yusuf Qardhawi. Fawaidul Bunuk hiyar-riba al haram, terj Abdurrahman, (Surabaya. Risalah Gusti. 1996), h. 1448

²⁰ Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram Dalam Islam, (Jakarta: PT. Bhineka Ilmu, 1993) hal 87

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Adi Grafika, 2006), h.83

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar Harta manusia bertambah maka tidak bertambah dalam pandangan Allah dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksud untuk memperoleh wajah Allah, Maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (ppahalanya).²²

Setiap interpretasi atau penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut dapat bervariasi di antara ulama dan cendekiawan Islam. Jika ada ulama yang menyampaikan pandangan bahwa ayat-ayat tersebut adalah persiapan untuk menguatkan sikap umat dalam menghadapi larangan riba, hal tersebut mungkin merupakan sudut pandang atau penafsiran tertentu yang diajukan oleh ulama tersebut. Tafsir atau penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dapat berbeda-beda sesuai dengan konteks dan pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing cendekiawan Islam.²³

3. Wahbah Az-zuhaili

Wahbah Az Zuhaili adalah seorang cendekiawan Islam yang terkenal dengan kontribusinya di bidang ilmu syariah Islam, terutama dalam konteks hukum Islam (fiqh). Terkait dengan pernyataannya tentang bunga uang atas pinjaman (Qardh), Az Zuhaili berpandangan bahwa praktik bunga atau tambahan uang dalam pinjaman lebih buruk dibandingkan dengan riba yang diharamkan dalam Al-Quran. Pandangannya menyatakan bahwa dalam riba, tambahan uang hanya dikenakan pada saat jatuh tempo, sedangkan dalam sistem bunga, tambahan uang langsung dikenakan sejak transaksi terjadi.

Dia memandang bahwa bunga dalam sistem keuangan modern sudah mengandung unsur tambahan yang sudah langsung diatur sejak awal transaksi, berbeda dengan riba yang terkadang diaplikasikan pada saat jatuh tempo. Pandangan ini menekankan bahwa sistem bunga memiliki

²² Departemen Agama Republik Indonesia. Al Quran dan Terjemahnya, h.408

²³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung, 1997, halaman; 269

karakteristik yang lebih merugikan daripada riba yang dijelaskan dalam Al-Quran. Namun demikian, pandangan ini mungkin merupakan bagian dari diskusi di dalam dunia ilmu hukum Islam dan bisa saja terdapat pandangan lain dari para cendekiawan dan ulama yang berbeda dalam menafsirkan masalah ini.²⁴

Dibawah ini merupakan rangkuman dari keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan pengharaman bunga bank yang dikeluarkan oleh beberapa majelis fatwa ormas Islam:

- a. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI): Fatwa MUI No. 1 tahun 2004 menyatakan beberapa poin penting terkait dengan bunga bank: Praktik pembungaan uang saat ini dianggap sebagai Riba Nasi'ah yang sama dengan Riba pada zaman Rasulullah SAW, sehingga termasuk sebagai Riba dan diharamkan. Penggunaan praktik tersebut dianggap haram, baik dilakukan oleh berbagai institusi keuangan seperti Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, maupun oleh individu.
- b. Majelis Tarjih Muhammadiyah: Keputusan Tarjih Muhammadiyah Sidoarjo pada tahun 1986 menyatakan: Riba diharamkan berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Bank yang menggunakan sistem bunga dianggap haram, sementara bank tanpa bunga dianggap halal. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara atau sebaliknya dianggap sebagai masalah yang belum sepenuhnya jelas menurut pandangan mereka.
- c. Mufti Negara Mesir: Mufti Negara Mesir secara konsisten sejak tahun 1900 hingga 1989 memutuskan bahwa bunga bank termasuk dalam kategori riba yang diharamkan secara syariah.
- d. Konsul Kajian Islam Dunia (KKID): Para ulama dalam Konsul Kajian Islam Dunia (KKID) dalam konferensi II KKID di Universitas al-Azhar, Kairo pada bulan Mei 1965, sepakat atas keharaman praktik pembungaan uang seperti yang dilakukan oleh bank-bank konvensional, tanpa adanya keraguan.

²⁴ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5-7, terj. Abdul Hayyi Al-Kattani, (Jakarta:Gema Insani Press 2003), h. 167

Dari penjelasan sebelumnya adalah bahwa hampir semua ulama, baik di Indonesia maupun di dunia, secara tidak langsung menyatakan bahwa praktik pembungaan uang yang dilakukan oleh bank-bank konvensional, dari masa lampau hingga saat ini, dianggap setara dengan riba dan diharamkan menurut hukum syariah.²⁵

Kalimat ini menjelaskan hal itudi dalam Alquran adasekitar19kata-kata yang mempunyaiitusetaraakarsebagai frasa "ribâ," danterbaik sembilandiantaranya memilikiarti"lebih besar/al-ziyâdah"sebagai hasil dari keuangantransaksi.meskipun faktanya itu setiap turunan dari frasa "ribâ" memiliki aspesialteknisyang berarti,mereka punyaAumum elemen,secara khusus menambahkanatau "al-ziyâdah." Kemudian,sebuah buktidaribanyak terkait kata-kata,yang termasuk "râbiyan" dalam surat al-Ra'd (13): 17karena inikemenghembusdi atas, "râbiyah" dalam Surah al-Haqqah (69): 10 yang mengacu pada sangat beratmempelajari, dan "rabwah" dalam surat al-Baqarah (2): 265 ini berarti itu dataran. Dataran tinggi di Sini menggambarkan suatu daratan lantai itu adalah lebih besar luar biasa dari bumi dibandingkan keistirahat milik bumi lantai. lebih-lebih lagi, itu kata "arbâ" adalah disebutkan dalam surat al-Nahl (16):92 yang berarti itu lagi penggunaan"tambahan" menunjukkan jumlah dari 1 kelompo kitu melebihi kuantitas dari beberapa yang lain lembaga pada akhirnya,dia didefinisikanbahwafrasa"ribâ" yang memiliki tambahan arti *al-ziyâdah* karena keuanga ntransaksi adalah dimaksud di dalam banyak sekal iayat, dan ini ayat adalah diposisikan ke dalam 4 kelompok berdasarkan sepenuhnya pada kronologi dari mereka turunan (*tartîb al-nuzûl*), yaitu sebagai berikut:

1. QS: Ar-rum 30: (39)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka

²⁵ Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek, h. 65

diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”²⁶

Ayat pertama yang membahas ribâ terkait dengan masa di Makkah, sementara ayat-ayat lain yang membicarakan tentang *ribâ* turun selama periode di Madinah. Diskusi tentang ribâ dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa keyakinan bahwa *ribâ* dapat mengakibatkan peningkatan harta, ternyata menurut pandangan Allah tidaklah benar, dan yang benar adalah zakat. Ayat tersebut tidak secara eksplisit menyatakan larangan terhadap ribâ (al-Jashshash, t.t: III:350; al-Thabari, 1954: XXI:25). Menurut Ibnu Katsir, *ribâ* dalam ayat tersebut disebut sebagai *ribâ* mubah karena contohnya adalah memberi sesuatu kepada orang lain tanpa dasar keikhlasan, dengan harapan mendapatkan imbalan yang lebih besar (Ibnu Katsir, 1952: III:434).

2. QS An-Nisa' 4: 160-161

Pada ayat selanjutnya, yaitu al-Nisâ' 4:160-161, dijelaskan bahwa ribâ telah diharamkan dalam hukum agama-agama sebelumnya, khususnya dalam tradisi agama Yahudi:

فَإِظْلَمَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا
وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا

Artinya:”Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah, dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil) . Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.”²⁷

3. QS Ali Imran [3]: 130

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia Al Quran dan Terjemahnya, h. 408

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia. Al Quran dan Terjemahnya. h. 103

Surah Ali 'Imran (3):130 secara umum melarang praktik ribâ yang sering kali melibatkan penggandaan secara berlipat ganda dalam transaksi keuangan. Ayat tersebut membahas larangan terhadap praktik ribâ yang dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah atau nilai pinjaman secara tidak adil:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”²⁸

4. Al-Baqarah [2]: 275-279

secara umum, ayat-ayat dalam Surah Al-Baqarah (2):275-280 mempertegas larangan terhadap praktik ribâ dan menekankan bahwa ribâ melibatkan unsur kriminal atau penindasan. Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa praktik ribâ adalah sesuatu yang dilarang dan berpotensi merugikan, serta menegaskan hukuman bagi mereka yang terlibat dalam tindakan tersebut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
 مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۖ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ
 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا
 خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن
 كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَن تَصَدَّقُوا
 خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia Al Quran dan Terjemahnya, h.66

Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah titik barang siapa yang mengulangi maka mereka itu penghuni neraka mereka kekal di dalamnya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah titik Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut Jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakan maka umumkanlah perang dari Allah dan rasulnya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu kamu tidak berbuat zalim merugikan dan tidak dizalimi dirugikan. Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh ke lapangan titik dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu Jika kamu mengetahui.”²⁹

Ayat-ayat tersebut dalam konteks bunga bank dapat dijabarkan sebagai berikut, Surah Ali Imran (3):130 memberikan batasan dan menggarisbawahi pentingnya kewajaran dalam praktik penerimaan dan pemberian bunga dalam transaksi keuangan. Ayat ini menekankan agar transaksi keuangan dilakukan dengan prinsip yang adil dan tidak berlebihan dalam pengambilan manfaat. Surah Ar-Rum (30) memberikan gambaran umum mengenai keberhasilan dan kegagalan yang mungkin dialami oleh manusia dalam kehidupan ini. Ayat ini mengingatkan akan keberadaan Allah dalam urusan kehidupan manusia serta memberikan pengertian akan hakikat hidup dunia dan akhirat. Surah Al-Baqarah (2):279 menegaskan bahwa dalam transaksi ekonomi, termasuk penetapan suku bunga, harus dijaga dari unsur penindasan atau penganiayaan. Ayat ini mengingatkan akan pentingnya keadilan dalam berbisnis dan bertransaksi, serta menekankan bahwa sistem ekonomi seharusnya tidak merugikan pihak yang terlibat.

Dari ketiga ayat tersebut, Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip yang penting dalam konteks bunga bank. Hal ini termasuk batasan terhadap pengambilan manfaat berlebihan, pengingat akan keberadaan Allah dalam urusan manusia, serta peringatan akan pentingnya menjaga keadilan dalam setiap aspek

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia Al Quran dan Terjemahnya, h. 47

transaksi ekonomi, termasuk penetapan suku bunga, untuk mencegah penindasan atau penganiayaan.³⁰

B. Metode Penafsiran Ayat-ayat Hukum.

Metode berasal dari kata Yunani "*methodos*," yang artinya adalah cara atau jalan. Dalam bahasa Inggris, istilah ini diterjemahkan sebagai "method", sementara dalam bahasa Arab disebut sebagai "*Manhaj*". Dalam konteks bahasa Indonesia, istilah ini mengacu pada cara yang teratur dan terdapat baik-baik untuk mencapai suatu tujuan. Dalam konteks Tafsir al-Qur'an, metode Tafsir dapat dijelaskan sebagai serangkaian tatanan dan kaidah yang harus diikuti ketika menafsirkan al-Qur'an. Menurut Nasrudin Baidan, metodologi tafsir adalah analisis ilmiah mengenai cara-cara menafsirkan al-Qur'an. Lebih lanjut, ia menjelaskan dua istilah umum yang sering digunakan, yaitu metodologi tafsir dan metode tafsir. Metode tafsir mengacu pada langkah-langkah yang digunakan dalam menafsirkan al-Qur'an, sementara metodologi tafsir merujuk pada ilmu yang mempelajari cara-cara tersebut. Dengan demikian, metode tafsir adalah langkah-langkah konkret yang diterapkan dalam proses penafsiran, sedangkan metodologi tafsir adalah ilmu yang memahami dan mengkaji prinsip-prinsip di balik metode-metode tersebut.³¹

Dalam konteks terminologi, istilah "*ahkam*" adalah bentuk jamak dari kata "*hukm*" yang artinya ketetapan atau keputusan. Secara umum, hukum (*ahkam*) dapat diartikan sebagai pengetahuan, pemahaman, dan keputusan yang adil. Namun, dalam perspektif ulama Ushul fiqih, hukum (*ahkam*) memiliki makna khusus sebagai perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang terkait dengan tindakan manusia atau *mukallaf*. Dalam pandangan ini, *ahkam* mencakup segala perintah

³⁰ Singodimedjo, R.H. Kasman, Bunga Itu Bukan Bank dan Bank Itu Tidak Haram, (Jakarta: Pustaka Antara. 1972) h. 231

³¹ Afidah Wahyuni, Metodologi Tafsir Ahkam Beberapa Pendekatan Dan Aliran Dalam Mengetahui Maqashid Al-Syariah (Studi Perbandingan), dalam *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol 2, No 1 (2014), h. 132

dan tuntutan yang Allah ajukan terhadap perilaku manusia. Kemudian tafsir ahkam didefinisikan oleh Nuruddin 'Itr sebagai berikut yaitu³²:

التفسير الذي يعنيه بدراسة آيات الأحكام وبيان كيفية استنباط الأحكام منها

Tafsir ahkam adalah bentuk penafsiran al-Qur'an yang difokuskan pada analisis ayat-ayat hukum serta penggunaan metode istinbath atau deduksi hukum dari ayat-ayat tersebut. Ayat-ayat ahkam, dalam perspektif ulama tafsir, merupakan bagian dari al-Qur'an yang memiliki potensi menjadi dasar hukum-hukum dalam fiqh. Ali bin Sulaiman Al-Ubaid menjelaskan bahwa tafsir ahkam atau tafsir fiqh adalah upaya untuk mengumpulkan ayat-ayat hukum dari al-Qur'an al-Karim dan menjelaskan atau mengekstraknya dalam suatu buku yang khusus. Proses tafsir ini melibatkan usaha dalam menggali dan menjelaskan hukum-hukum dari al-Qur'an al-Karim serta menurunkan prinsip-prinsip dan dasar-dasar hukum dari ayat-ayat tersebut. Hasil dari proses ini kemudian disajikan dalam bentuk buku sebagai upaya untuk membentuk hukum syariat yang sesuai dengan kebutuhan manusia sepanjang masa.³³

Dalam interpretasi lain, Ayat Ahkam, seperti yang diuraikan oleh Muhammad Amin Suma, memiliki akar kata dari dua kata, yaitu "ayat" dan "Ahkam". "Ayat" mengacu pada arti literal yang berarti tanda atau petunjuk, sementara "Ahkam" merujuk pada hukum atau peraturan. Dengan demikian, ayat-ayat hukum (*ayât al-ahkam*) dapat dijelaskan sebagai ayat-ayat al-Qur'an yang berisi perintah atau doktrin yang terkait dengan perintah untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu. Dalam konsep yang lebih sederhana, ayat-ayat hukum dapat dipahami sebagai bagian dari al-Qur'an yang membahas masalah-masalah hukum. Dari pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa tafsir *Ahkam*, atau tafsir ayat Al-Ahkam, adalah penafsiran al-Qur'an yang terfokus pada pembahasan mengenai ayat-ayat yang mengandung hukum. Hal ini menunjukkan bahwa tafsir

³² Fahmi Ahmad Jawwas, Muhammad Hariyadi, Formulasi Metode Tafsir Ahkam: Studi Kasus Perubahan Hukum di Masa Pandemi , dalam *HIKAMI: JURNAL ILMU ALQURAN DAN TAFSIR*, Volume 4, No. 1, (Juni 2023), h. 88

³³ Fahmi Ahmad Jawwas, Muhammad Hariyadi, Formulasi Metode Tafsir Ahkam: Studi Kasus Perubahan Hukum di Masa Pandemi , h. 89

Ahkam memiliki beragam corak interpretasi, dengan penekanan pada ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi dasar bagi hukum fiqih.

Dalam Al-Qur'an, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum atau *Ahkam* tidak hanya memuat perintah dan larangan, tetapi juga mencakup berbagai masalah fiqih (hukum Islam) lainnya. Para ulama tafsir atau mufassirin menjelaskan bahwa cara mengelompokkan ayat-ayat hukum dapat bervariasi dan berbeda-beda, disebabkan oleh perbedaan pendekatan dalam memahami ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an. Penentuan kelompok-kelompok ini bisa diamati melalui dua aspek utama. Pertama, melalui sistematika penulisan di mana ayat-ayat hukum disusun dan diorganisir dalam Al-Qur'an. Kedua, pengelompokan dapat dilihat berdasarkan corak atau pola tertentu yang muncul dalam ayat-ayat tersebut. Dengan demikian, perbedaan pendekatan dan sudut pandang dalam tafsir Al-Qur'an tercermin dalam berbagai cara mereka memahami ayat-ayat hukum. Ini mencerminkan bahwa tafsir terhadap ayat-ayat *Ahkam* memiliki kekhasan dan keragaman, tergantung pada penafsiran serta metode analisis yang digunakan oleh para ulama. Variasi ini menunjukkan kekayaan serta kompleksitas dalam memahami aspek hukum dalam Al-Qur'an yang memberikan ruang bagi pemahaman yang lebih dalam dan kaya akan nilai-nilai Islam..³⁴

1. Sistematika Penulisan

Para mufassir memiliki berbagai cara yang berbeda dalam menafsirkan al-Qur'an, dan ini tercermin dalam sistematika penulisan kitab-kitab tafsir mereka. Beberapa pola sistematika umum yang dikenal dalam penyusunan kitab tafsir antara lain. Pertama, *mushafi* sistematika penyusunan kitab tafsir ini memperhatikan susunan surah atau ayat yang terdapat dalam mushaf al-Qur'an. Biasanya, penyusunan kitab tafsir *Mushafi* diawali dari surat al-Fatihah dan berlanjut hingga surat terakhir, yaitu An-Nas. Kedua, *nuzuli* penyusunan kitab tafsir *Nuzuli* didasarkan pada sebab-sebab turunnya suatu ayat atau urutan kronologis surah-surah dalam al-Qur'an. Berbeda dengan *Mushafi*, *Nuzuli* menempatkan fokus pada konteks sejarah atau kejadian yang

³⁴ Fahmi Ahmad Jawwas, Muhammad Hariyadi, *Formulasi Metode Tafsir Ahkam: Studi Kasus Perubahan Hukum di Masa Pandemi*, h. 90

menyertai turunnya ayat-ayat. Ketiga *maudhu'i*, sistematika *Maudhu'i* melibatkan penafsiran al-Qur'an berdasarkan pengelompokan tema-tema tertentu. Para mufassir yang mengadopsi pola ini mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki hubungan dengan topik yang sedang dibahas, kemudian memberikan pemaknaan atau tafsiran pada tema tersebut. Dengan adanya variasi dalam pendekatan ini, para mufassir mencoba memberikan wawasan yang lebih komprehensif terhadap berbagai aspek dan konteks al-Qur'an, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan pemahaman yang beragam dari pembaca..³⁵

2. Corak Penafsiran

Corak merupakan sesuatu yang khas dan bentuk kecenderungan seorang mufassir dalam menafsirkan al-Qur'an hal ini dimunculkan berupa ide atau sesuatu yang mendominasi dalam suatu karya tafsir itu sendiri hal yang lebih sederhana corak dimaknai sebagai kekhasan suatu tafsir ragam ataupun jenis. Kekhususan dalam suatu karya tafsir merupakan implementasi dari pemaknaan seorang mufassir ketika menjelaskan makna ayat-ayat al-Qur'an. Dalam corak tafsir yang umum dapat di kategorikan menjadi 6 corak³⁶ Pertama Corak tafsir *falsafi* (filsafat) corak ini memiliki kecenderungan memahami atau menafsirkan ayat-ayat yang ada di dalam al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan logika serta teori-teori filsafat yang bersifat radikal maupun liberal.

Kedua corak tafsir *fiqih* (hukum) corak tafsir ini memiliki kecenderungan dalam memahami ayat-ayat Alquran lebih memfokuskan orientasinya kepada ayat-ayat hukum yang ada di dalam Alquran serta dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran erat kaitannya dengan masalah-masalah hukum fikih atau yang di dalamnya mengandung hukum-hukum yang dapat

³⁵ Muhammad Aminullah, Karakteristik Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Jashash, dalam, *Al-Ittihad Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol, 2 No. 2 (Jul-Des 2015), h. 70

³⁶ Ummi Kalsum Hasibuan, Kajian Terhadap Tafsir: Metode, Pendekatan Dan Corak Dalam Mitra Penafsiran Al-Qur'an, dalam *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, Vol. 3 No. 1, (Januari-Juni 2020), h. 73-76

dijadikan sebagai objek kajian. Ketiga corak tafsir *ilmi (Ilmu/Science)* memiliki orientasi dalam menafsirkan ayat Alquran dengan menggunakan pendekatan saintifik atau ilmu-ilmu modern maupun teori-teori ilmu yang sedang berkembang tafsir ilmi memiliki kecenderungan kepada pembahasan tentang hal-hal yang bersifat ilmiah. Keempat corak tafsir Sufi merupakan pola penafsiran ayat-ayat Alquran menggunakan pemahaman-pemahaman ilmu tasawuf ataupun hal-hal yang berkaitan dengan aliran-aliran tasawuf.

Kelima corak tafsir *al-Adabiy al-Ijtima'i* (Sosial kemasyarakatan) corak penafsiran ini memiliki kecenderungan bahasa yang dapat diterjemahkan kemasyarakatan menekankan kepada sesuatu yang bersifat sastra budaya dan sesuatu yang berkaitan dengan kemasyarakatan dengan melakukan secara teliti dengan menjelaskan makna-makna yang dimaksud di dalam al-Qur'an tersebut dengan menggunakan keindahan suatu gaya bahasa hal ini corak ini menekankan kepada suatu kajian yang sesuai dengan kondisi sosial yang sedang terjadi pada masyarakat. Keenam corak *Lughawi* (Bahasa) corak tafsir ini memiliki kecenderungan berorientasi kepada aspek kebahasaan dan hal-hal yang mencakup dalam serta kaidah dalam bahasa Arab.

3. Metode

Pengkategorian ini muncul setelah penelitian terhadap berbagai buku tafsir yang beragam, sehingga para ahli ilmu tafsir membagi metode tafsir yang digunakan oleh para ahli tafsir menjadi empat kategori utama. Metode-metode ini memberikan berbagai pendekatan dalam memahami dan menafsirkan Al-Qur'an, memungkinkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap pesan-pesan yang terkandung di dalamnya.

a. Makna Metode *Ijmali*

Dalam konteks tafsir Al-Qur'an, istilah "*ijmali*" mengacu pada metode penafsiran yang bersifat umum atau global dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an. Secara etimologi, "*ijmali*" sendiri berasal dari kata yang berarti umum. Metode tafsir *al-ijmali* diterapkan untuk menjelaskan isi Al-Qur'an dengan cara yang tidak mendetail, tidak rinci, dan lebih

mengedepankan gambaran umum. Dalam pendekatan ini, penjelasan yang diberikan bersifat singkat, tidak deskriptif, dan cenderung kurang mendalam. Metode ini lebih fokus pada penyampaian pesan secara ringkas dan tidak memerlukan penjelasan yang panjang atau luas. Pendekatan *tafsir al-ijmali* memusatkan perhatian pada rangkuman atau inti dari ayat-ayat Al-Qur'an, tanpa terlalu mengeksplorasi detail yang mendalam pada setiap kata atau konsep. Ini memungkinkan pembaca untuk mendapatkan gambaran umum dari pesan yang ingin disampaikan oleh Al-Qur'an tanpa terjebak dalam penjelasan yang terlalu rinci atau panjang.³⁷ Al-Farmawiy mendefinisikan tafsir ijmali sebagai berikut;

Tafsir ijmali adalah suatu pendekatan dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan menguraikan maknanya secara global. Dalam metode ini, seorang mufassir atau ahli tafsir membahas ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan urutan bacaan dan susunan yang ada dalam mushaf Al-Qur'an. Pendekatan ini memberikan gambaran umum mengenai makna ayat-ayat tanpa terlalu memperdalam setiap detail atau kata yang terdapat dalam ayat tersebut. Metode tafsir ini menekankan pada penyampaian inti pesan dari ayat-ayat Al-Qur'an secara berurutan sebagaimana tertulis dalam mushaf. Ini memungkinkan pembaca atau pendengar untuk memahami konteks umum dan pesan yang disampaikan dalam Al-Qur'an tanpa harus terjebak dalam pembahasan yang terlalu terperinci atau rinci pada setiap kata atau frasa di dalamnya. Metode ini memberikan pandangan global atau ringkasan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an sesuai urutan dan susunan dalam mushaf Al-Qur'an.³⁸

Metode ini melibatkan beberapa aspek deskripsi yang berkaitan dengan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an. Pertama-tama, penafsir menggunakan pendekatan mengartikan setiap kata yang diolah dengan kata lain yang memiliki makna serupa atau tidak jauh berbeda dengan

³⁷ Sasa Sunarsa, "Teori Tafsir: Kajian tentang Metode dan Corak Tafsir al-Qur'an", Al-Afkar: Journal for Islamic Studies, Vol. 3, No. 1, Januari 2019, h. 250

³⁸ Aldomi Putra, "Metodologi Tafsir", Jurnal Ulunnuha, Vol. 7, No. 1, Juli 2018, h. 48

kata yang asli. Kedua, penjelasan disajikan untuk setiap kalimat yang halus, sehingga makna ayat tersebut menjadi jelas dan dapat dipahami dengan baik. Selain itu, dalam metode ini, penafsir berusaha menunjukkan asbabun nuzul dari ayat yang diberkati. Meskipun tidak semua ayat disertai dengan asbabun nuzul, namun ketika ada, penafsir akan memberikan konteks sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Hal ini dapat membantu pembaca untuk memahami latar belakang dan konteks spesifik dari ayat tersebut. Terakhir, metode ini mencakup memberikan penjelasan berdasarkan pendapat-pendapat yang telah diberikan oleh berbagai otoritas keagamaan. Ini mencakup pendapat yang diucapkan oleh Nabi, para sahabatnya, tabi'in, serta mufassir lainnya. Dengan menyajikan pandangan-pandangan tersebut, metode ini memberikan sudut pandang.³⁹

Metode tafsir ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum, ringkas, dan padat mengenai ayat-ayat Al-Qur'an tanpa memperdalam pembahasannya atau memberikan penjelasan yang terlalu terperinci. Fokus utama dari metode ini adalah untuk mengklarifikasi makna serta struktur kata dan gaya bahasa yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut.⁴⁰ Pada zaman Sahabat Nabi, metode tafsir ijmalî berkembang pesat. Hal ini disebabkan oleh pemahaman yang kuat dari sebagian besar masyarakat pada waktu itu terhadap banyak ayat Al-Qur'an. Karena pemahaman yang mendalam ini, hanya sedikit ayat yang memerlukan penafsiran atau penjelasan lebih lanjut. Sebagai hasilnya, metode ijmalî menjadi sangat relevan dan efektif pada masa tersebut karena mampu memberikan penjelasan singkat namun informatif yang memadai bagi kebanyakan masyarakat pada saat itu.

Beberapa buku tafsir yang menerapkan metode penafsiran Ayat Ahkam ini antara lain. *Tafsir al-Jalalayn* yang disusun oleh Jalaluddin

³⁹ Hendriadi, "Tafsir Al-Qur'an: Kajian Singkat atas Metode Tafsir Ijmalî", Al-Ihda': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Vol. 12, No. 2, January 2019, h. 5-6

⁴⁰ Rokim, S. Mengenal Metode Tafsir Tahlili. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol.2 No.(03) (2017), h.22

As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Buku ini dikenal sebagai salah satu tafsir klasik yang menggabungkan penafsiran dua Jalal (Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti) dalam menafsirkan al-Qur'an. *Shafwah Al-Bayan li Ma'ani al-Qur'an* karya Husnain Muhammad Makhlut. Buku ini juga terkenal sebagai salah satu tafsir yang menggunakan metode penafsiran ayat-ayat yang mengandung hukum. *At-Tafsir Al-Wadhih* karya Muhammad Mahmud Hijazi. Buku ini juga merupakan salah satu tafsir yang mengadopsi pendekatan penafsiran khusus pada ayat-ayat yang berisi hukum. Ketiga buku tafsir tersebut menekankan pada penafsiran dan pemaparan hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an, sesuai dengan metode penafsiran Ayat Ahkam.⁴¹

b. Metode *Tahlili*

Secara etimologis, istilah "*tahlili*" dari berasal akar istilah "*halala-yuhallilu-tahlil*" pada bahasa Arab yang mempunyai arti "membuka", "melepaskan", "mengurai", atau "menganalisis". pada terminologi tafsir, "*tafsir tahlili*" Merujuk kepada bentuk penafsiran al-Qur'an yg berdasarkan diurutkan ayat serta surah yang ada pada mushaf. Para mufassir yang memakai metode ini melakukan analisis terhadap setiap kata atau fras dalam hal makna serta struktur bahasa.⁴²

Tafsir tahlili, selain mengurai makna kosa kata dan lafaz, juga memberikan penjelasan terkait fokus dan konten kalimat. Ini mencakup unsur keajaiban *linguistik (i`jaz)*, *retorika (balaghah)*, serta keindahan struktur kalimat. Metode tafsir tahlili menonjolkan aspek-aspek yang dapat dijadikan pedoman dalam hukum *fiqh*, *dalil syar'i*, makna secara bahasa, dan nilai moral yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Banyaknya kitab yang mengadopsi metode ini dalam dunia kajian tafsir disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap metode ijmal yang dinilai tidak memberikan ruang yang memadai untuk melakukan analisis yang

⁴¹ Kadar M. Yusuf, *Studi Al-quran*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 139

⁴² Kadar M. Yusuf, *Studi Alquran*, h. 137

komprehensif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Metode tahlili memberikan kerangka kerja yang lebih rinci dan mendalam dalam memahami makna dan implikasi dari setiap ayat Al-Qur'an.⁴³

Penjelasan Musaid al Thayyar mengenai tafsir tahlili. Tafsir tahlili, berdasarkan penjelasan di atas,

Pendekatan ini, yang memusatkan perhatian pada urutan ayat dalam suatu surat Al-Qur'an, membantu untuk memahami konteks yang lebih luas dari ayat-ayat tersebut. Dengan mempelajari urutan ayat dalam suatu surat, pembaca Al-Qur'an dapat menangkap alur pemikiran, penekanan, serta pesan yang ingin disampaikan oleh surat itu secara keseluruhan. Hal ini membantu dalam memahami hubungan antara ayat-ayat, struktur naratif atau argumen yang dibangun, serta tema-tema yang dijelaskan dalam surat Al-Qur'an. Dengan fokus pada urutan ayat, pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih holistik tentang pesan yang ingin disampaikan oleh surat Al-Qur'an daripada hanya mempertimbangkan ayat-ayat secara terpisah. Berikut adalah poin-poin utama yang dapat diambil dari kutipan tersebut: pendekatan urutan ayat, tafsir tahlili menekankan pentingnya mengambil urutan ayat dalam satu surat atau mushaf secara keseluruhan. ini menunjukkan bahwa mufassir akan menganalisis ayat-ayat berdasarkan susunan tertentu yang diikuti dalam al-Qur'an. Konten yang Dianalisis, Dalam tafsir *tahlili*, mufassir tidak hanya memerhatikan makna ayat, tetapi juga melibatkan aspek-aspek seperti pendapat ulama, *i'rab* (analisis gramatikal), *balaghah* (keindahan bahasa), sebab turun ayat, hukum, dan hikmah ayat. Dengan kata lain, tafsir ini mencakup berbagai dimensi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif. Struktur penjelasan dalam tafsir tahlili melibatkan rangkaian penjelasan yang terstruktur, meliputi metode tafsir tahlili yang digunakan oleh para ahli tafsir sepanjang sejarah. Metode ini memiliki berbagai manfaat yang bervariasi dan tujuan yang sangat mulia.

⁴³ Yuliza, Mengenal Metode Al-Tafsir Al-Tahlili (Tafsir Al-Zamakhshari dan Tafsir Al-Razi), *Jurnal Liwaul Dakwah*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2020, h. 45.

Secara umum, penjelasan tafsir tahlili dapat diuraikan dalam pemaknaan dibawah:

- 1) Pendekatan detail metode tafsir tahlili menitikberatkan pada pemeriksaan setiap bagian dari teks al-Qur'an secara rinci dan teliti. Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap ayat yang dibahas, baik itu kata-kata maupun kalimat. Pendekatan ini memastikan bahwa tidak ada aspek pun yang terlewatkan dalam proses penafsiran.
- 2) Pemahaman komprehensif metode ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai ayat yang dibahas, termasuk makna dan hukum yang terkandung dalam teks al-Qur'an. Hal ini mencakup aspek-aspek beragam dari ayat tersebut.
- 3) Metode tafsir tahlili mendorong pembelajaran yang melibatkan beragam ilmu al-Qur'an. Ini mendorong para peneliti dan pembaca untuk memperdalam pemahaman mereka terhadap berbagai aspek ilmu al-Qur'an. Para mufassir menggunakan berbagai perspektif untuk menjelaskan ayat-ayat, menekankan pentingnya memahami teks suci secara menyeluruh dan holistik.
- 4) Pengembangan pemikiran metode ini tidak hanya memberikan pemahaman terhadap makna ayat global, tetapi juga mendalami pemikiran pembaca dalam menyelami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks *tafsir tahlili*, penafsiran ayat-ayat al-Qur'an membantu meningkatkan kemampuan beristinbat (menyimpulkan), memilih di antara berbagai makna yang ada, serta menentukan pendapat yang kuat dari beragam pandangan yang telah disampaikan oleh para ulama.
- 5) Metode *tafsir tahlili* dianggap sebagai pengantar atau asas untuk metode tafsir *maudhui*. Informasi yang diperoleh dari tafsir tahlili dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun tafsir berdasarkan tema atau fokus tertentu (*maudhui*). metode tafsir tahlili memiliki

peran penting dalam memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, serta menjadi dasar untuk pengembangan metode tafsir yang lebih spesifik seperti tafsir maudhui.

Menurut M. Quraish Shihab, metode penafsiran tahlili memiliki beberapa kelemahan yang patut diperhatikan. Salah satu kekurangannya adalah penjelasan yang terdapat dalam beberapa kitab tafsir tahlili cenderung terbatas karena fokus pada kalimat yang sedang dibahas. Penekanan terhadap kalimat tersebut sering kali tidak memperhatikan hubungannya dengan ayat-ayat lain yang saling terkait. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat menghasilkan penafsiran yang terfragmentasi, sehingga petunjuk-petunjuk dalam Al-Qur'an tampak tidak lengkap atau konsisten karena penjelasannya disajikan dalam kalimat yang terpisah dari konteks penafsiran ayat serupa yang lain.

Penggunaan metode tahlili juga berpotensi menghasilkan interpretasi yang subjektif karena adanya fanatisme dalam beberapa aliran atau kecenderungan individual dari penafsir. Selain itu, ada risiko infiltrasi pemikiran isra'iliyat (tradisi Yahudi) saat menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an melalui pendekatan tahlili. Oleh karena itu, M. Quraish Shihab menyoroti bahwa pendekatan tafsir tahlili memiliki kekurangan seperti keterbatasan dalam menyajikan gambaran yang menyeluruh, kecenderungan terhadap interpretasi yang terpecah-pecah, serta risiko interpretasi subjektif atau infiltrasi dari tradisi atau pemikiran lain yang tidak sesuai dengan konteks Islam.⁴⁴

Tafsir tahlili yang mengambil bentuk al-ma'tsur, yaitu tafsir yang berfokus pada penjelasan yang berasal dari sumber-sumber asli, di antaranya adalah, *Tafsir Jami' al-Bayan'an Ta'wil Ayi al-Qur'an* karya Ibn Jarir al-Thabari (w. 310 H). *Ma'alim al-Tanzil* karya al-Baghawi (w. 516 H). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (terkenal dengan tafsir Ibn Katsir)

⁴⁴ Rosalinda, "Tafsir Tahlili: Sebuah Metode Penafsiran Al-Qur'an", Jurnal Hikmah, Vol. XV, No. 2, 2019, h. 11-13.

karya Ibn Katsir (w. 774 H). *al-Durr al-Mantsur fi al-Tafsir bi al-Ma'tsur* karya al-Suyuthi (w. 911 H). Sementara itu, tafsir tahlili yang mengambil bentuk *al-ra'yi*, yaitu tafsir yang lebih berfokus pada pendapat atau interpretasi penafsirnya, antara lain adalah: *Tafsir Lubāb al-ta'wīl fī ma,,ānī al-tanzīl* karya Imam al-Khāzin (w. 741 H). *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil* karya al-Baydhawi (w. 691 H). *Al-Kasasyaf* karya al-Zamakhsyari (w. 538 H). *n'Arais al-Bayan fi Haqaiia al-Qur'an* karya al-Syirazi (w. 606 H). Tafsir-tafsir ini mewakili dua pendekatan yang berbeda dalam menjelaskan makna Al-Qur'an, di mana *tafsir al-ma'tsur* lebih mengandalkan sumber-sumber asli seperti hadis, riwayat, dan sejarah, sementara *tafsir al-ra'yi* lebih menekankan interpretasi atau pendapat penafsirnya.⁴⁵

c. Metode *Maudhu'i*

Istilah "*maudhu'i*" dalam bahasa Arab merujuk pada *isim maf'ul* dari *fi'il madhi "wadha'a,"* yang berarti menempatkan, menjadikan, membuat-buat, dan mendustakan. Ini menyiratkan bahwa "*maudhu'i*" menggambarkan suatu pembahasan, judul, topik, atau sektor yang relevan. Sebagai hasilnya, *tafsir maudhu'i* mencakup penjelasan ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan topik, judul, atau sektor pembicaraan spesifik.⁴⁶

Menurut Muhammad Baqir al-Shadr dalam terminologi, metode *maudhu'i* merupakan pendekatan tafsir yang mencari pemahaman dalam al-Qur'an dengan menghimpun ayat-ayat yang memiliki tujuan serupa. Ayat-ayat ini secara bersama-sama membicarakan topik atau judul tertentu, disusun berurutan sesuai konteks waktu turunnya, dan konsisten dengan sebab-sebab turunnya. Langkah berikutnya adalah menganalisis ayat-ayat tersebut dengan penjelasan, informasi tambahan, dan

⁴⁵ Putri Maydi Arofatur Anhar, "Tafsir Ilmi: Studi Metode Penafsiran Berbasis Ilmu Pengetahuan pada Tafsir Kemenag", *Jurnal Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, Vol. 1, September 2018, h. 112.

⁴⁶ Yasif Maladi, dkk., *Makna dan Manfaat Tafsir Maudhu'i*, (Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati, 2021), h. 5

keterkaitannya dengan ayat lain. Proses selanjutnya adalah melakukan istimbat (penarikan kesimpulan) terkait hukum-hukum yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut.⁴⁷

'Abd al-Sattar Fath Allah Sa'id menyatakan bahwa elemen-elemen tafsir tematik telah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW, ketika beliau tinggal di Mekah dan Madinah. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa menggunakan al-Qur'an dan Sunnah dalam menafsirkan al-Qur'an dianggap sebagai faktor utama dalam tafsir tematik. Konsep ini menggambarkan bahwa bentuk awal dari tafsir tematik sudah muncul pada permulaan Islam..⁴⁸

Seorang penafsir harus mengikuti beberapa langkah ketika menggunakan teknik penafsiran ini, yang terdiri dari hal-hal berikut:

1. Mengidentifikasi topik atau masalah yang akan diselidiki.
2. Mengenali kata kunci yang terkait dengan masalah tersebut dan mencari padanan kata kunci tersebut dalam al-Qur'an.
3. Mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan topik tersebut, yang tersebar di berbagai surah.
4. Merangkai ayat-ayat tersebut berdasarkan urutan kronologis turunnya (jika memungkinkan).
5. Menjelaskan makna ayat-ayat dengan mempertimbangkan penjelasan dari ayat lain, ucapan Nabi Muhammad Saw., pendapat para sahabat, serta analisis bahasa.
6. Menyimpulkan jawaban terhadap permasalahan yang terkandung dalam topik yang dibahas.⁴⁹

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa metode tafsir Maudhu'i, meskipun memiliki akar pada masa lampau,

⁴⁷ Moh. Tulus Yamani, "Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'i", *Jurnal J-PAI*, Vol. 1, No. 2, Januari-Juni 2015, h. 277

⁴⁸ Ahmad Taufik, "Argumen Metode Tafsir Mawdu'i (Geneologi, Signifikansi, dan Sistematika Penafsiran)", *At-Tibyan: Journal of Qur'an and Hadis Studies*, Vol. 2, No. 1, Juni 2019, h. 78

⁴⁹ Kadar M. Yusuf, *Studi Al-quran*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 137

dapat dianggap sebagai suatu metode tafsir yang masih relevan dalam konteks tafsir modern. Meskipun tidak mendapatkan perhatian sebanyak beberapa metode tafsir lainnya pada zaman sekarang.

d. Metode *Muqaran*

Secara etimologi, asal-usul istilah "*muqaran*" berasal dari kata "قارن" (*qāran*) yang mengandung arti perbandingan atau komparatif, mencakup konsep penggabungan atau perbandingan. Menurut Abd al-Hayy al Farmawi, metode *muqaran* dalam penafsiran al-Qur'an merupakan suatu pendekatan di mana sejumlah ayat al-Qur'an dikumpulkan, kemudian dianalisis, diteliti, dan dibandingkan dengan pandangan beberapa penafsir, baik dari generasi *salaf* maupun *khalaf*. Pendekatan ini dapat menggunakan tafsir yang berdasarkan pendapat (*ra'yi*) maupun yang bersifat tradisional (*ma'tsur*), dan tidak terbatas pada satu jenis tafsir saja. Signifikansi dari tafsir *muqaran* juga terlihat dalam perbandingan ayat-ayat al-Qur'an terkait suatu permasalahan tertentu, dan dalam membandingkan ayat-ayat al-Qur'an dengan hadis Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam. Dengan demikian, metode *muqaran* memberikan kesempatan untuk melihat beragamnya pendapat para penafsir dan menggabungkan pemahaman kolektif terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang relevan.⁵⁰

Metode tafsir *Muqaran* melibatkan penelitian mendalam serta pengumpulan berbagai pendapat yang berkaitan dengan tafsir ayat atau surat dalam al-Qur'an yang memiliki tema serupa. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis yang cermat untuk mengenali kata-kata yang memiliki otoritas yang lebih tinggi. Semua proses ini dilakukan dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap petunjuk yang terdapat dalam al-Qur'an terkait dengan tema yang sedang diteliti. Dalam kerangka ini, tafsir *Muqaran* dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu perbandingan antara ayat-ayat, perbandingan antara ayat-ayat al-

⁵⁰ Syahrin Pasaribu, "Metode *Muqaran* dalam Al-Qur'an", *Jurnal Wahana Inovasi*, Vol. 9, No.1, Januari-Juni 2020, h. 43.

Qur'an dengan hadis, dan perbandingan antara tafsir yang mempertimbangkan beberapa ayat yang diidentifikasi oleh mufassir yang sama. Terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam menggunakan metode tafsir Muqaran, yang melibatkan perbandingan tafsir dari para ulama. Langkah-langkah dalam metode tafsir Muqaran adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan sejumlah ayat yang akan dijelaskan tafsirnya.
- 2) Mengumpulkan dan mengemukakan pandangan para ulama tafsir mengenai pemahaman ayat tersebut, baik dari kalangan ulama salaf maupun khalaf, baik berdasarkan riwayat maupun hasil ijtihad mereka.
- 3) Melakukan analisis perbandingan terhadap pandangan para mufassir tersebut dengan menjelaskan corak penafsiran, kecenderungan, serta pengaruh dari aliran pemikiran yang mereka anut yang tercermin dalam penafsiran ayat tersebut.
- 4) Mengambil sikap dengan menerima penafsiran yang dianggap benar dan menolak penafsiran yang dianggap tidak dapat diterima. Dalam konteks tafsir Muqaran yang membandingkan antara ayat dengan ayat atau antara ayat dengan hadis, mufassir harus melakukan proses identifikasi terhadap ayat-ayat atau hadis yang akan dibandingkan. Penentuan tersebut dapat didasarkan pada tema atau faktor lainnya.

Dalam metode *tafsir muqaran*, perbandingan dilakukan antara ayat dengan ayat atau antara ayat dengan hadis. Untuk menjalankan proses ini, seorang mufassir harus mengidentifikasi ayat-ayat atau hadis yang akan dibandingkan. Penentuan ini bisa berdasarkan tema atau aspek lainnya.⁵¹

⁵¹ Kadar M. Yusuf, *Studi Al-quran*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 137

BAB III

MUHAMMAD SAYYID ṬAṬĀWĪ DAN PENAḤSĪRAN TENTANG AYAT BUNGA BANK

A. Muhammad Sayyid Ṭaṭāwī

1. Biografi Latar Belakang

Muhammad Sayyid 'Athiyah al-Ṭaṭāwī lahir di desa kecil bernama Sulaim al-Syarqīyah, Sahaq, Mesir, pada tanggal 14 Jumada al-Ula tahun 1347 Hijriah, yang sama dengan tanggal 28 Oktober 1928. Nama lengkapnya mencakup nama kota Thantha di Mesir, yang diwariskan melalui nama keluarga beliau, yaitu al-Ṭaṭāwī.¹ Setelah memulai pendidikan di kampung halamannya, Muhammad Sayyid 'Athiyah al-Ṭaṭāwī terus mengejar jenjang pendidikannya. Pada tahun 1944, setelah berhasil menghafal al-Quran di Madrasah Iskandariyah, ia melanjutkan studi di Universitas al-Azhar dalam bidang Ushuluddin dan menyelesaikannya pada tahun 1958. Pada tahun 1959, ia menyelesaikan program khusus di Al-Azhar. Kemudian, pada tahun 1966, ia memperoleh gelar doktor di fakultas yang sama, dengan fokus pada tafsir dan hadis, berhasil meraih predikat nilai cum laude atas tesisnya yang berjudul "Bani Israil di al-Qur'an wa al-Sunnah".²

2. Karya - karya

Muhammad Sayyid Ṭaṭāwī telah memberikan kontribusi penting dalam bidang keilmuan Islam melalui sejumlah karya yang dikenal, di antaranya:

- a. *"Adab al-Hiwar fi al-Islam"*: Buku ini mengeksplorasi etika dalam berdialog dalam konteks Islam. Di dalamnya, Ṭaṭāwī menjelaskan bahwa dialog merupakan proses yang membutuhkan keselarasan dan negosiasi untuk memahami satu sama lain.

¹ Muhammad Sayyid al-Thanthawi, *Kepiawaian Berdialog Para Nabi dan Figur-Figur Terpilih*, Terj. Zuhairi Misrawi, (Jakarta: Azam, 2001), h. 11.

² Muhammad Rajab Bayyoumi, "*al-Imam Muhammad Sayyid al-Thanthawi; Baina al Tafsir wa al-Ifta*" (*Bagian I*)", *Majalah Al-Azhar*, edisi Januari 2001, tahun ke-73, h. 152.

- b. *"Kitab Fiqh al-Muyassar"*
- c. *"Al-Qishshah fi al-Qur'an"*: Karya ini mengulas kisah-kisah dalam al-Qur'an dan hikmah yang terdapat di dalamnya.
- d. *"Bani Israil di al-Qur'an"*
- e. *"Al-Tafsir al-Wasith"*

Selain karya-karya yang telah disebutkan, ia juga menciptakan sejumlah karya lain yang menunjukkan kedalaman pemahamannya dan kontribusinya terhadap keilmuan Islam. Beberapa di antaranya termasuk: *"al-Du'a"*, *"al-Saraya al-Hurriyyah fi 'Ahd al-Nabiy"*, *"al-Ijtihad fi al-Ahkam al-Syari'ah"*, *"Ahkam al-Hajj wal Umrah"*, *"al-Hukm al-Syar'iy fi Ahdats alHalij"*, *"Tanzhim al-Usrah wa Ra'y al-Din fih"*, *"Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an"*, *"al-'Aqidah wa al-Akhlaq"*, *"Isyrun Su'al wal Jawab"*, *"Fatawa Syar'iyah"*, *"Manhaj alQur'an fi Bina' al-Mujtama'"*, *"Risalah al-Shiyam"*, *"al-Mar'ah fi al-Islam bi al Musyarakah"*, *"Muamalat al-Bunuk wa ahkamuha as-Syar'iyah"*, dan karya-karya bermacam lainnya.³

B. Profil Kitab Al-Wasith

Tafsir al-Wasith adalah sebuah karya luar biasa yang mencerminkan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh Sayyid Ṭanṭawi. Dengan keahliannya, beliau mampu melakukan ulasan yang rinci dan menyeluruh terhadap makna-makna ayat al-Quran. Dedikasi beliau yang tulus dalam mengeksplorasi dan memahami ayat-ayat al-Quran mencerminkan komitmennya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang tafsir, dengan tujuan memberikan manfaat kepada umat. Pemilihan metode yang jelas dan singkat dalam penyusunan kitab ini, yang dinamai al-Wasith (yang berarti

³ Muhammad Rajab Bayyumi, *"al-Imam Muhammad Sayyid al-Thanthawi; Baina al Tafsir wa al-Ifta" (Bagian I)*, h. 110-111.

sederhana), bertujuan memberikan petunjuk dan menjadi panduan bagi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari.⁴

Walaupun Sayyid Ṭantāwī merupakan seorang mufassir yang mengikuti madzhab Syafi'i, dia menunjukkan sikap netral dengan mencakup pandangan dari keempat ulama besar. Penafsirannya tercermin dari pengaruh para mufassir terdahulu seperti Thabari, Zamakhsyari, Abu Hayyan, Ibnu Katsir, Qurthubi, Fakhrurrazi, dan Alusi. Di samping itu, pemikiran kontemporer dalam karyanya dipengaruhi oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh, Abu Zahroh, dan Muhammad Tahir.

Tafsir yang disusunnya terdiri dari 15 jilid, dimulai dari surat Al Fatihah dan diakhiri dengan surat An Nas. Struktur penulisan kitab ini mengikuti urutan mushaf Al-Qur'an, di mana jilid pertama dimulai dengan pengantar ringkas, dilanjutkan dengan penafsiran ayat. Penjelasan penulis biasanya dimulai dengan interpretasi ayat secara umum, kemudian membahas sebab-sebab turunnya ayat beserta konteks mushaf, menjelaskan hubungan antar surat, mengelompokkan ayat-ayat dengan tema yang seragam, dan terakhir memasuki bagian penafsiran ayat secara rinci.⁵

1) Pendekatan dalam penafsira

Dalam merangkai makna Al-Quran, Sayyid Ṭantāwī menerapkan pendekatan deskriptif analitik dengan gaya bahasa yang ringkas, padat, dan jelas. Pendekatan ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman, didukung oleh argumen dari mufassir-mufassir sebelumnya. Meskipun demikian, beliau cenderung menghindari memasukkan perbedaan pendapat ulama yang dianggap kurang signifikan. Hal ini dilakukan untuk mencegah pembahasan

⁴ Mila Aulia, "Realitas Domestik Perempuan (Studi Penafsiran Surat Al- Ahzab (33): 33 Perspektif Muhammad Sayyid Tantawi", Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021, h. 38

⁵ Mila Aulia, "Realitas Domestik Perempuan (Studi Penafsiran Surat Al- Ahzab (33): 33 Perspektif Muhammad Sayyid Tantawi", h.42

yang terlalu rinci yang dapat memunculkan fanatisme terhadap madzhab dan perbedaan pendapat yang sebenarnya tidak esensial.⁶

Penafsiran ini mengadopsi pola sastra sosial karena penulisnya berupaya mengungkap signifikansi tersembunyi dari ayat dengan pendekatan lintas disiplin, seperti linguistik, fikih, dan sejarah. Tujuannya adalah memberikan jawaban terhadap isu-isu yang muncul dalam masyarakat melalui penafsiran Al-Quran, dengan harapan membawa kebaikan bagi dunia dan akhirat.⁷

2) Metode penafsiran.

Sayyid Ṭanṭawī memperlihatkan metode terbaik dalam menafsirkan Al-Qur'an, yang melibatkan penggunaan Al-Qur'an itu sendiri, hadis, serta rujukan pada pendapat-pendapat dari para sahabat. Pendekatan ini dipilih karena para sahabat adalah saksi langsung terhadap peristiwa-peristiwa saat Al-Qur'an diturunkan. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan memiliki wawasan yang tinggi, yang tercermin dalam perilaku mereka yang luar biasa baik. Mereka mengambil pedoman untuk kehidupan sehari-hari dari ajaran Nabi. Terutama, para ahl-khulafā' al-rāsyidīn dan al-aimmah al-mahdiyīn al-muhtadīn juga memberikan teladan dalam kepemimpinan. Apabila tidak ditemukan penafsiran dari Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan pengalaman sahabat, disarankan untuk merujuk pada pendapat para tabi'īn, seperti Mujahid Jabr, Sa'īd bin Jubair, 'Ikrimah (yang dulunya adalah budak Ibnu 'Abbās), Athā'bin Abī Rabāḥ, al-Ḥasan al-Bashri, serta tokoh-

⁶ Nuril Habibi, "Persamaan Hak Antara Laki-Laki dan Perempuan Menurut Muhammad Sayyid Tantawi (Kajian Tentang Penciptaan Manusia, Menuntut Ilmu, dan Pembagian Waris)", dalam *AL-ADALAH: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 2, No.2 (2017), h. 95

⁷ Abd. Ghafir, "Sekilas Mengenal At-Tafsir Al-Adabi Al-Ijtima'i", dalam *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 1, No. 1 (2016), h. 27

tokoh lainnya. Sayyid Ṭanṭawi menggunakan langkah-langkah ini dalam proses penafsiran Al-Qur'an. Diantaranya.⁸

- a) Pertama-tama memaknai lafadz menurut sudut pandang bahasa secara sederhana.
- b) Kemudian memberikan penjelasan terhadap lafazh-lafazh yang sedang ditafsirkan secara umum, jika hal itu diperlukan.
- c) Mempertimbangkan aspek *Asbāb al-nuzūl* guna dapat melacak serta ditemukan riwayat yang valid sehingga makna dalam ayat yang ditafsirkan dipahami secara integral dan utuh.
- d) Selanjutnya, Sayyid Ṭanṭawi memberikan pemaknaan terhadap ayat atau serangkaian ayat yang ditafsirkannya dengan melihatnya dari perspektif retorika, logika, bayān (penggunaan bahasa yang efektif dan jelas), adab (etika), serta aturan-aturan dalam hukum Islam.
- e) Ketika menemukan perbedaan penilaian di antara para peneliti dan ulama, maka hal yang harus diambil adalah pendapat yang paling *rajih* (kuat).
- f) Menghindari penjelasan yang berlebihan atau bertele-tele pada suatu ayat (al-saut al-thūli) untuk menghindari keterlibatan dalam perbedaan yang tidak bermakna atau sia-sia.

C. Penafsiran Ayat-ayat Tentang Bunga Bank

1. Surah ke-30. Ar- Rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوْا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكٰوٰةٍ تُرِيْدُوْنَ
وَجَهَ اللّٰهُ فَاَوْلٰىكُمْ هُمْ الْمُضْعِفُوْنَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar Harta manusia bertambah maka tidak bertambah dalam pandangan Allah dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksud

⁸ Abdullah Mubarak, “Tafsir Al-Wasīth Li Al-Qur’ān El-Karīm (Sebuah Karya Besar Grand Syaikh Muḥammad Sayyid Thanthāwī)”, dalam *Jurnal AL-ITQĀN*, Volume 2, No. 1, Februari 2016, h.118

untuk memperoleh wajah Allah, Maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”⁹

Menurut Sayyid Ṭanṭawi, setelah menekankan pentingnya menjaga hubungan dengan kerabat, orang miskin, dan Ibnu sabil, beliau memisahkan pembahasan mengenai orang-orang yang terlibat dalam praktik riba. Beliau menjelaskan bahwa riba, dalam konteks umum, mengacu pada peningkatan. Riba terjadi ketika sesuatu mengalami peningkatan dan pertumbuhan. Contohnya terdapat dalam firman Allah ta'ala yang menyatakan bahwa bumi yang dahulu kering, ketika turun hujan, hidup dan menjadi subur, yaitu tumbuh dan berkembang.

Al-Alusi berkata dalam ringkasannya : Dan jelaslah sesungguhnya yang dimaksud dengan riba di sini adalah tambahan yang dikenal dalam transaksi yang diharamkan oleh syariát. Dan sebagai pembanding untuk hal tersebut, terdapat sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Suddi, bahwa turunnya ayat tentang riba merupakan pendidikan (pengetahuan), karena dahulu orang Quraisy sudah biasa melakukan riba.

Menurut penafsiran dari Ibnu Abbas dan ulama lainnya, tambahan yang dimaksud di sini merujuk pada pemberian yang diharapkan akan meningkatkan penghasilan, dan oleh karena itu, dinamakan sebagai riba secara majas, karena itu menjadi sebab bertambahnya. Dengan jelas, pemahaman kita adalah bahwa dalam konteks ayat tersebut, riba yang dilarang oleh Allah SWT adalah larangan yang mutlak. Ayat tersebut mengindikasikan proses pemisahan secara bertahap, sehingga ketika larangan terakhir diberlakukan, jiwa manusia menerima larangan ini tanpa kejutan yang besar.

Penulis kitab Al-Kasysyaf berkata: makna Ayat ini dalam arti firman- Allah Swt– “Dia Allah menghancurkan riba (bunga uang) dan menjadikan berkembangdalam sedekah”. Maksud dari Keduanya.: Dan

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahnya*, h.408

apa yang kamu berikan kepada pemakan riba agar darinya bertambah harta mereka, yaitu: untuk bertambah dan membersihkan harta mereka, tidaklah mereka membersihkan diri di sisi Allah dan Dia tidak memberkahinya. Kemudian Allah SWT menasehati untuk memberikan sedekah di jalan-Nya, maka Dia berkata: tentang pentingnya memberikan zakat sebagai bentuk sedekah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan membayar zakat, seseorang berharap mendapatkan keridhaan Allah dan memperoleh pahala-Nya. Zakat bukan hanya merupakan kewajiban finansial, tetapi juga merupakan sarana untuk memperoleh keberkahan spiritual dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

Maka mereka orang-orang yang melakukan itu adalah orang-orang yang melipatgandakan, yaitu: Mereka yang mendapatkan pahala berlipat ganda dan balasan yang mulia. Kata *al yashifuuna* merupakan bentuk jamak dari kata *muwadhofun* dengan mengkasrahkan huruf *Ain* – merupakan *isim fa'il* (subjek) dari kata *Adh'afa*, apabila menjadi bertambah – seperti kata *Aqwa* dan *Aisar*, apabila jadi kuat dan menjadi mudah. Dan Allah SWT berfirman: Mereka adalah orang-orang yang melipatgandakan, dan Dia tidak berfirman: kalian adalah orang-orang yang melipatgandakan, karena *Dhomir* pada ayat tersebut kembali dari *mukhotobah* (kata ganti orang ke 2) ke *ghaibah* (kata ganti orang ke 3), menunjukkan bahwa Allah menyampaikan pesan kepada para malaikat-Nya tentang orang-orang yang berharap akan keridhaan-Nya melalui sedekah yang mereka berikan. Dalam ayat ini, menyatakan bahwa mereka yang berupaya mendekatkan diri kepada Allah melalui sedekah mereka, dinilai lebih tinggi daripada mereka yang dikatakan sebagai orang-orang yang berlipat ganda dalam kebaikan. Pesan yang disampaikan adalah bahwa ketika seseorang memberikan sedekah dengan tulus ikhlas dan

harapan akan ridha Allah, itu dianggap sebagai perbuatan yang sangat memuji, lebih dari sekadar melipatgandakan amal baik.¹⁰

2. Surah ke-3. Ali-Imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً يَوْمَ تُنْفَخُونَ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً يَوْمَ تُنْفَخُونَ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”¹¹

Imam Ar-Razi dalam ringkasannya menyatakan bahwa ada manusia yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala, dalam menjelaskan kebesaran nikmat-Nya kepada orang-orang yang beriman terkait dengan petunjuk untuk kemaslahatan dalam urusan agama dan urusan jihad, melibatkan perintah, larangan, motivasi, serta ancaman. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian memakan riba secara berlipat."

Dan al-Qaffal berkata: ayat ini mengandung makna secara berkelanjutan dengan ayat sebelumnya, bahwasanya orang musyrik pada saat perang Uhud, mereka menginfakkan untuk tentara mereka harta yang banyak, mereka menghimpun dari hasil riba. Dan karena hal tersebut menjadi seruan kepada kaum muslimin untuk berani terhadap riba hingga menghimpun harta dan menginfakkan nya kepada tentara, hingga mereka bisa membalaskan dendam. Maka hal tersebut hal tersebut tidaklah melanggar larangan Allah.

Dan yang terjadi pada masa Jahiliyah yaitu apabila seseorang yang menghutangkan pada orang lain seratus dirham (misalkan) sampai batas waktu (tempo) tertentu. Maka apabila telah sampai pada batas waktu tertentu sedangkan orang yang berhutang belum mendapatkan harta untuk

¹⁰ Muhammad Sayyid Thanthāwy, *tafsir al-Wasīth*, Juz 11.Cet I (Cairo: dar Indah Misr, 1997), h.88-91.

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahnya*, h.66

membayar, berkatalah yang menghutangkan: tambahkanlah harta untukku sampai aku tambahkan lagi batas waktu (tempo) untukmu. Maka kebanyakan (di kalangan Jahiliyah) menjadikannya bertambah jadi 200 dirham. Kemudian apabila telah sampai batas waktu (tempo) yang kedua kemudian terjadilah hal yang serupa seperti sebelumnya maka ditambahkan lagi sampai batas waktu yang lain. Maka dengan sebab kelipatan 100% itulah yang dimaksud dalam firman Allah: (riba yang berlipat ganda).

Dan Allah memulai ayat tersebut dengan seruan: (hai orang-orang yang beriman) merupakan penjelasan bahwa memakan riba bukanlah bagian dari perbuatan orang-orang beriman, melainkan merupakan figur orang-orang kafir dan fasik. Dan apabila orang-orang kafir berbondong-bondong melakukan riba, maka hendaklah bagi orang beriman untuk menjauhi perbuatan yang buruk ini, dan mencari yang halal dalam segala perkara mereka.

Dan dalam ayat tersebut Allah mengkhususkan juga larangan riba, karena praktek riba merupakan hal yang biasa pada waktu itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh al-Qurtubi: dia (Allah) yang telah menyerukan memerangi riba dalam firman-Nya: (maka jika kalian tidak berhenti, maka serukanlah perang dari Allah dan rasulnya) dan dalam peperangan itu membolehkan terjadinya pembunuhan, seolah-olah Allah berfirman kepada mereka: jika kalian tidak bertaqwa dari riba kalian akan dikalahkan dan dibunuh. Dan yang dimaksud dengan memakan (disini) ialah “mengambil”. Dan dia mengungkapkannya dengan kata *al aqlu* (makan), karena sebagian besar dari apa yang mereka maksud dan kelazimannya dalam makanan, dengan bertambahnya kezhaliman.

Dan riba memiliki makna *ziyadah* (bertambah), dan yang dimaksud dengan riba di sini adalah tambahan yang berlipat dalam piutang. Imam Ibnu Jarir telah berkata: dari Atho, dia berkata: Keadaan hutang-piutang Bani Mughirah pada masa Jahiliyah iyalah apabila sampai batas waktu (tempo) mereka berkata: kami menambahkan (harta) untuk kalian dan

kalian menambahkan (tempo) untuk kami. Dan Ibnu zaid berkata: ayahku (Zaid bin Tsabit) berkata: sesungguhnya riba Jahiliyah adalah dalam melipatgandakan. Seseorang yang memiliki hutang akan datang pada yang menghutangi apabila habis batas waktu, maka ia berkata: “selesaikan aku atau tambah untukku”.

Dan firman Allah ta’ala *adh’afah* (berlipat) merupakan *hal* dari kata *al-riba*, dan firman Allah *mudha’afatan* merupakan *sifat*. Dan *lafazh al adh’af* merupakan bentuk *jamak* dari *dhi’fun*. Dan lafal pengikat dalam firman Allah *adh’afan mudha’afan* ini bukan lah untuk pengikat larangan denganya, yaitu bukanlah larangan memakan riba dalam keadaan seperti ini (berlipat ganda) saja dan boleh dalam keadaan lain, melainkan lafazh pengikat ini untuk menjelaskan waktu terjadi, dan menjelaskan keadaan orang-orang jahiliyah dalam bertransaksi yang rusak untuk ngembangkan harta, dan untuk menegur orang yang melakukan riba dalam bentuk itu.

Ayat tersebut menjelaskan larangan yang tegas dari Allah terhadap *riba mudho’af*, yaitu riba yang berlipat. Allah memisahkan pembahasan tentang riba ini untuk menunjukkan betapa kerasnya larangan tersebut. Allah menyatakan bahwa orang-orang yang terlibat dalam praktik riba sebenarnya tidak akan bangkit dari kuburnya kecuali seperti orang yang terkena penyakit kerasukan syaitan. Ini dikarenakan mereka berpendapat bahwa transaksi jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli sederhana dan mengharamkan riba. *Riba mudho’af* merupakan salah satu bentuk riba yang dilarang oleh Allah. Allah memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman agar tidak terlibat dalam riba mudho’af yang berlipat ganda. Para sahabat dan ahli fiqih menyebutkan riba ini sebagai *riba nasi’ah* atau *riba Jahiliyah*. Islam dengan tegas mengharamkan praktik riba ini.

Maka sungguh, Rasulullah ﷺ telah bersabda ketika khutbah wada’: ketahuilah bahwa Jahiliyah itu dihinakan (dihapuskan) dan riba pertama kali (dihapuskan) darinya adalah riba pamanku Al Abbas bin

Abdul Muthalib” Dan Imam Ahmad bin Hanbal telah berkata: sesungguhnya riba *nasi'ah* itu mengkafirkan orang yang menentang pengharamannya. Dan di antara yang termasuk dalam pembagian riba ini adalah riba buyu'. yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam hadits nabi ﷺ

: gandum dengan gandum timbangannya, emas dengan emas takarannya sama, perak dengan perak takarannya sama, sya'ir (salah satu jenis gandum) dengan syair timbangannya sama, kurma dengan kurma timbagannya sama, garam dengan garam timbangannya sama, maka barangsiapa yang melebihkan atau minta dilebihkan maka sungguh dia telah melakukan riba.

Dan sungguh para ulama telah bersepakat bahwasannya jual beli semisal ini mesti tanpa adanya tambahan jika terjadi dengan yang semisalnya seperti gandum dengan gandum. Dan apabila terdapat perbedaan jenis seperti qoumin (gandum biasa) dengan sya'ir (gandum jenis lain) maka boleh adanya penambahan. Dan yang terakhir disebut riba nasi'ah, Dan tambahan yang diharamkan disebut riba fadhli. Dan dalam tema ini, para ahli fiqih mempunyai pembahasan yang sangat panjang, maka hendaklah bagi kita untuk merujuk kepada pembahasan tersebut bagi siapa saja yang ingin mengkaji pandangannya. Kemudian Allah ta'ala menutup ayat yang mulia tersebut dengan perintah kepada orang beriman untuk takut dan bertakwa (dari riba) maka Allah ta'ala berfirman: (dan bertakwalah kalian agar kalian beruntung). Yakni: dan bertakwalah kalian kepada Allah dengan menjadikan antara kalian dan pengharaman Allah itu batas dan penjagaan agar kalian mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat.¹²

3. Surah ke-2. Al- Baqarah ayat 279.

¹² Muhammad Sayyid Thanthāwy, . . . Juz 2, h. 257- 260.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Jika kamu tidak melaksanakan maka umumkanlah perang dari Allah dan rasulnya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu kamu tidak berbuat zalim merugikan dan tidak dizalimi dirugikan.”¹³

Kemudian Allah ta’ala mengancam setiap orang yang bermuamalah dengan riba sebagai ancaman yang keras, Allah ta’ala berfirman: (maka jika kalian tidak berhenti maka seru kalah perang dari Allah dan rasulnya). Yakni: maka jika kalian tidak meninggalkan riba dan mengambil bagian dari riba tersebut setelah kalian dilarang dari memakan riba, maka ketahuilah dengan penuh keyakinan bahwa Allah dan rasulnya mengumumkan perang, dan barangsiapa diperangi oleh Allah dan rasulnya dia tidak akan beruntung selamanya.

Dan firman Allah: (*fa’dzanu*) berasal dari kata *adzana* apabila dia mengetahuinya. Dan dalam suatu *qiroah* dibaca (*fa adzan*) berasal dari kata *adzana* yakni memberitahukan. Yakni: beritahukanlah kepada orang yang tidak berhenti melakukan riba dengan perang dari Allah dan rasulnya. Dan lafazh *harb* (perang) di sini merupakan bentuk ancaman dan pengagungan, yakni maka ketahuilah oleh kalian dengan penuh keyakinan bahwa orang yang melakukan riba, perang besar dari Allah dan Rasulnya akan menghampiri kamu. Sebagian ulama berkata: Dan yang dimaksud adalah ancaman yang besar bukan perang nyata yang sesungguhnya.

Dan sebagian ulama yang lain berpendapat: bahwa yang dimaksud adalah perang yang sesungguhnya, dalam artian perang disini merupakan tekad kuat untuk memberantas riba. Jika pelaku riba merupakan individu maka hendaklah pemerintah mengambilnya dan menerapkan hukum Allah berupa penahanan (penjara) dan *ta’zir* (hukum sesuai keputusan pemimpin) sampai jelas tampaklah taubat dari pelaku riba tersebut. Dan

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia Al Quran dan Terjemahnya, h.47

jika yang melakukan riba tersebut memiliki pasukan dan senjata: maka pemerintah memerangi mereka sebagai kelompok terpisah, sebagaimana Abu bakar As Siddiq memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Dan Ibnu abbas berkata: perintahkan orang yang melakukan riba untuk bertaubat, jika ia bertaubat maka lepaskan, dan jika tidak maka pukullah lehernya (pancung).

Kemudian Allah ta'ala menjelaskan apa yang mesti dilakukan saat bertaubat dari riba, Allah ta'ala berfirman: (jika kalian bertaubat, maka bagi kalian modal harta kalian, kalian tidak boleh menzalimi dan kalian tidak dizalimi). Yakni: jika kalian bertaubat dari riba yang telah Allah wajibkan untuk diperangi, maka bagi kalian mendapatkan pokok harta kalian, yakni modal harta, kalian boleh mengambilnya dan tidak diperbolehkan mengambil selebihnya. Jangan berlaku tidak adil terhadap mitra kalian karna mereka juga akan berlaku tidak adil kepada kalian, karena orang yang mengambil modal tanpa (mengambil selebihnya) lebih adil dan lebih utama).¹⁴

¹⁴ Muhammad Sayyid Thanthāwy, . . . Juz 2, h. 232- 236.

BAB IV
PEMIKIRAN MUHAMMAD SAYYID ṬANṬAWI
TENTANG BUNGA BANK

A. Analisis Penafsiran Ayat-ayat Bunga Bank Menurut Sayyid Ṭanṭawi

Muhammad Sayyid Ṭanṭawi, dalam menafsirkan Surat Ali Imran ayat 130, mengutip tafsir dari Imam Fakhr al-Razi. Imam al-Razi menggambarkan suatu kasus pada zaman Jahiliyah di mana seorang pemberi pinjaman memberikan pinjaman sebesar 100 dirham kepada seseorang untuk jangka waktu tertentu. Ketika waktu pembayaran tiba, namun peminjam tidak memiliki uang untuk melunasinya, pemberi pinjaman menawarkan untuk melipatgandakan hutang tersebut dengan memperpanjang penundaan pembayaran. Misalnya, menjadi 200 dirham. Kemudian, saat periode pembayaran kedua tiba, jika peminjam masih tidak dapat melunasi, pemberi pinjaman melipatgandakannya lagi, dan seterusnya. Dengan cara ini, dengan hanya memiliki 100 dirham awal, pemberi pinjaman bisa mendapatkan pembayaran yang berlipat-lipat.

Ayat ini juga terkait dengan larangan Allah kepada orang-orang yang beriman untuk meniru praktik orang-orang Yahudi dan Arab Jahiliyah yang terbiasa mempraktikkan riba secara berlipat-lipat. Ketika hutang jatuh tempo dan debitur tidak mampu membayar, kreditur akan mengatakan kepada debitur: "Entah Anda membayar atau meningkatkan bunga," sehingga debitur dipaksa untuk membayar dengan melipatgandakan riba atau bunga. Mereka menunda pembayaran hutang untuk satu tahun lagi, yang merupakan tindakan yang keji dan eksploitasi yang buruk. Tuhan melarang segala bentuk riba, baik kecil maupun besar, dan setiap pinjaman yang memberikan keuntungan kepada pemberi pinjaman sebagai imbalan penundaan dianggap sebagai riba, apakah dalam bentuk uang atau barang, dalam jumlah banyak atau sedikit. Hal ini menjelaskan konsep *adh'afan mudha'afah*, yaitu pembayaran yang dilipatgandakan.

Penjelasan pembatas (*taqyid*) menggunakan ekspresi "*adh'afan mudha'afah*" tidak bermakna bahwa larangan hanya berlaku jika riba dikalikan, namun diperbolehkan jika tidak dilipatgandakan. Larangan atas riba berlaku baik dalam

jumlah kecil maupun besar, tidak ada perbedaan dalam larangan tersebut. Tujuannya adalah untuk mengutuk praktik yang umum terjadi pada waktu itu di antara mereka. Riba semacam ini dilakukan dalam transaksi mereka, yang menunjukkan sifat egois yang ingin memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak benar. Penggunaan ungkapan '*adh'afan mudha'afah* (melipatgandakan) bukanlah untuk mengkhususkan kondisi di mana riba hanya dilarang jika dilipatgandakan, tetapi untuk menjelaskan situasi dan praktik yang umum pada masa itu. Semua ini dimaksudkan untuk menghapuskan kebiasaan buruk tersebut.¹

Muhammad Sayyid Ṭanṭawi dalam menafsirkan ayat 279 dari Surat Al-Baqarah menyimpulkan bahwa orang yang terlibat dalam transaksi riba, baik sebagai pemberi maupun penerima, tidak akan mampu menghadapi Allah SWT di hari kiamat, kecuali mereka akan terbangkit sebagaimana terbangkitnya orang yang mabuk atau kerasukan setan. Ayat ini menegaskan bahwa riba tidak dapat disamakan dengan kegiatan jual beli yang sah. Ayat ini juga memberikan peringatan kepada pelaku riba sambil memberi kesempatan bagi mereka yang mau bertaubat, sementara sebaliknya, mengancam sanksi keras bagi mereka yang kembali terjerumus dalam perbuatan riba. Dalam penafsirannya, Muhammad Sayyid Tawfiq menggarisbawahi larangan yang sangat tegas dalam Al-Qur'an terhadap transaksi riba, menunjukkan ketegasan larangan riba dalam ajaran Islam.

Dalam kitab "*Muamalat al-Bunuk wa Ahkamuha as-Syar'iyah*", Sayyid Ṭanṭawi menyatakan bahwa bunga bank tidak termasuk dalam hal yang haram. Pandangannya didasarkan pada keyakinannya bahwa bunga yang dikenakan saat ini tidak mengandung unsur penganiayaan atau penindasan terhadap sesama manusia. Baginya, bunga bank diterima dalam transaksi ekonomi. Menurutnya, bunga bank bukanlah bentuk riba karena saat ini bunga tersebut tidak dianggap sebagai sesuatu yang melanggar hukum agama, mengingat tidak ada unsur penganiayaan atau penindasan antar umat manusia dalam bunga tersebut. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang menggambarkan bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan lebih dari jumlah pokok hutang kepada kreditur sebagai

¹ Muhammad Sayyid Tawfiq, *Tafsir Al Wasith*, (Darul Fikr: Damaskus, 2000), h. 238

ungkapan terima kasih dan penghargaan. Salah satu hadis yang menjadi dasar pandangannya adalah riwayat dari Jabir bin Abdullah r.a. yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah berhutang kepadanya, dan beliau membayarnya lebih dari jumlah hutang yang seharusnya dibayarkan, sebagai tanda penghargaan (HR. Al-Bukhari Muslim).

Sayyid Ṭanṭawi menyatakan bahwa penambahan atau kelebihan dari pokok utang, baik berupa uang, benda, atau hewan, yang diberikan tanpa syarat atau unsur haram, dan berasal dari niat yang tulus, adalah hal yang diperbolehkan. Menurutnya, tidak ada larangan dalam Islam terhadap hal tersebut. Dia merujuk pada ayat Al-Qur'an yang menyatakan, "Jika kamu diberi penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah selalu menghitung segala sesuatu" (QS. An-Nisa [4]:86).

Sayyid Ṭanṭawi juga mengutip penafsiran Syekh Muhammad Rasyid Ridha dalam *Tafsir Al-Manar* terkait ayat-ayat mengenai riba. Ridha menjelaskan bahwa memberi harta kepada orang lain yang dipinjam dengan mendapatkan bagian tertentu dari usahanya bukanlah riba, karena hal tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh para fuqaha. Baik laba yang didapatkan sedikit maupun banyak, transaksi semacam itu dianggap bermanfaat bagi kedua belah pihak (pemberi pinjaman dan peminjam).

Menurut pandangan Sayyid Ṭanṭawi, menyimpan harta di lembaga keuangan (bank) merupakan bentuk mudharabah. Para depositor dianggap sebagai pemilik harta, sementara bank bertindak sebagai pengelola. Mudharabah adalah perjanjian kerja sama di mana modal berasal dari satu pihak, sementara pengelolaannya dilakukan oleh pihak lain, dan keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan awal. Dalam konteks ini, istilah "bunga" menurut Sayyid Ṭanṭawi adalah hasil keuntungan dari akad mudharabah. Namun, hal ini hanya

diperbolehkan dalam syariat jika tidak melibatkan unsur keterpaksaan atau penindasan.²

B. Rasionalisasi Dan Legitimasi Bunga Bank Berdasarkan Keadaan Perbankan Masa Kini

Pandangan Muhammad Sayyid Ṭanṭawi terkait bunga bank didasarkan pada beberapa ayat Al-Qur'an, seperti QS. Ar-Rum ayat 39, QS. Ali Imran ayat 130, dan QS. Al-Baqarah ayat 279. Dalam interpretasinya terhadap ayat-ayat tersebut, tujuan akhirnya adalah untuk menilai transaksi yang masih memunculkan keraguan mengenai kehalalan atau keharamannya dalam hukum Islam. Dia menegaskan bahwa riba adalah sesuatu yang secara mutlak dilarang dalam Islam dan dianggap sebagai praktik yang haram. Menurut pemikirannya, praktik riba dapat merusak tatanan sosial masyarakat, menyebabkan ketidakadilan, serta menciptakan situasi di mana satu kelompok orang dapat menindas kelompok lainnya. Oleh karena itu, Ṭanṭawi meyakini bahwa praktik riba tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, tetapi juga dapat memunculkan ketidakadilan dan penindasan dalam masyarakat.³

erdasarkan kutipan Sayyid Ṭanṭawi, ia merujuk pada pandangan beberapa ahli tafsir Al-Qur'an untuk mendukung pemikirannya tentang riba. Salah satunya adalah pendapat Ahmad Mustafa al Maraghi yang mengatakan bahwa riba berlipat ganda adalah riba yang diidentifikasi pada masa jahiliyyah, yang sejalan dengan riba nasi'ah. Ada juga pandangan Muhammad Rasyid Ridho yang menafsirkan ayat dalam QS. Al-Baqarah [2]:278-279 menyatakan bahwa riba yang dilarang dalam ayat ini adalah riba berlipat ganda.

Namun, untuk menentukan pemahaman tentang bunga bank berdasarkan analisis dari ayat-ayat tersebut (QS. Ar-Rum [30]:39, QS. Ali Imran [3]:130, dan QS. Al-Baqarah [2]:279), diperlukan konteks lebih lanjut dan interpretasi yang

² Sayyid Ṭanṭawi. *muamalat al-bunuk wa ahkamuha as-syar'iyah* terj Abdul Rouf. (Depok: Keira Publishing:2019), h. 75

³ Annisa Eka Rahayu,, Neneng Nurhasanah,, Nandang Ikhwanudin, Perbandingan Konsep Riba Dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qardhawi Dan Muhammad Sayyid Thanthawi Serta Implikasinya Terhadap Perbankan Syariah, dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. (02), 2021, h. 9

holistik atas ayat-ayat tersebut. Analisis terperinci dan pemahaman mendalam atas konteks historis, sosial, dan hukum dalam Al-Qur'an sering kali diperlukan untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai suatu isu seperti bunga bank ditemukan makna Tafsiran dari ayat-ayat Al-Qur'an yang disebutkan adalah sebagai berikut

- a. QS. Ar-Rum [30]:39 memberikan gambaran tentang riba dengan menyebutkan sifat negatifnya, yakni bahwa riba tidak akan menambah harta seseorang dan tidak akan mendatangkan keberkahan di hadapan Allah.
- b. QS. Ali Imran [3]:130 secara tegas menyatakan haramnya riba (bertambah), salah satu bentuknya, dan menggambarkan bahwa riba memiliki dampak negatif yang bisa mengakibatkan kegagalan, kejatuhan, bahkan kesedihan.
- c. QS. Al-Baqarah [2]:279 menjelaskan secara tegas tentang keharaman.

Mohammad Sayyid Ṭanṭawi telah menawarkan argumen yang mendukung pandangannya bahwa bunga bank tidak dapat dianggap sama dengan riba. Menurutnya, bunga bank dalam konteks modern tidak dapat disamakan dengan riba yang dilarang dalam zaman jahiliyah karena masih masuk akal dan rasional. Dia menjelaskan bahwa riba mengacu pada peningkatan pinjaman atau hutang tanpa dasar yang sah, sedangkan bunga dalam sistem perbankan modern adalah biaya atas layanan yang diberikan oleh bank. Menurut pandangannya, konsep riba yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an lebih berkaitan dengan riba yang menimbulkan eksploitasi dan ketidakadilan, daripada bunga yang dikenakan oleh bank dalam sistem perbankan modern.⁴

1. Konteks Modern

Dalam pandangannya, bunga bank merupakan hasil dari transaksi yang adil antara bank dan nasabah, di mana bank memberikan pinjaman kepada nasabah dengan imbalan bunga yang telah ditetapkan sebelumnya.

⁴ Dwi Umardani, Studi Pemikiran Prof. Dr. Muhammad Sayyid Thantawi Interpretasi Atas Pemberlakuan Suku Bunga Bank, dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. (02), 2021, h. 6.

Bunga bank ini berbeda dengan riba di zaman jahiliyah yang sering kali tidak adil dan merugikan salah satu pihak.⁵

Bunga bank dalam konteks modern tidak dapat disamakan dengan riba di zaman jahiliyah karena masih manusiawi dan bunganya masih rasional, bunga bank merupakan hasil dari transaksi yang adil antara bank dan nasabah, di mana bank memberikan pinjaman kepada nasabah dengan imbalan bunga yang telah ditetapkan sebelumnya. Bunga bank ini berbeda dengan riba di zaman jahiliyah yang sering kali tidak adil dan merugikan salah satu pihak. Dalam konteks modern, bunga bank juga dapat dianggap sebagai imbalan yang wajar atas risiko yang ditanggung oleh bank dalam memberikan pinjaman kepada nasabah. Bank harus menghadapi risiko gagal bayar, perubahan suku bunga, dan fluktuasi pasar lainnya. Oleh karena itu, bunga bank dapat dilihat sebagai kompensasi yang adil untuk risiko ini.⁶

Selain itu dalam pandangannya, bunga bank adalah hasil dari perhitungan matematis yang didasarkan pada suku bunga, jangka waktu pinjaman, dan jumlah pinjaman. Bunga bank ini dapat dianggap sebagai biaya penggunaan uang, di mana nasabah membayar biaya untuk menggunakan uang yang dipinjam dari bank. Dalam konteks ini, bunga bank tidak dapat disamakan dengan riba yang dilarang dalam Al-Qur'an. Riba di zaman jahiliyah sering kali tidak memiliki dasar yang rasional dan tidak didasarkan pada perhitungan matematis yang objektif. Bunga bank, di sisi lain, adalah hasil dari perhitungan yang rasional dan objektif, sehingga tidak dapat dianggap sebagai riba yang dilarang dalam Islam.

2. *Ujrah* (Upah)

Perspektif *ujrah* (upah) Sayyid Ṭaṇṭawi berpendapat bahwa bunga bank dapat dianggap sebagai *ujrah* (upah) yang diberikan kepada bank atas jasa yang mereka berikan kepada nasabah. Dalam pandangannya, bank

⁵ Megawati, Riba Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer, TESIS, Institut PTIQ Jakarta, 2020, h. 125.

⁶ Sayyid Ṭaṇṭawi. *muamalat al-bunuk wa ahkamuha as-syar'iyah*, h. 80

memberikan pinjaman kepada nasabah dengan imbalan bunga sebagai kompensasi atas risiko yang ditanggung oleh bank. Bunga ini dapat dianggap sebagai upah yang wajar untuk jasa yang diberikan oleh bank dalam menyediakan dana kepada nasabah. Dalam konteks ini, bunga bank tidak dapat disamakan dengan riba di zaman jahiliyah yang sering kali tidak adil dan merugikan salah satu pihak. Bunga bank merupakan hasil dari transaksi yang adil antara bank dan nasabah, di mana bank memberikan pinjaman kepada nasabah dengan imbalan bunga yang telah ditetapkan sebelumnya.⁷

Bunga bank dapat dilihat sebagai tukar manfaat antara bank dan nasabah. Dalam pandangannya, nasabah mendapatkan manfaat dari pinjaman yang diberikan oleh bank, sementara bank mendapatkan manfaat berupa bunga sebagai imbalan atas pinjaman yang diberikan. Dalam konteks ini, bunga bank bukanlah riba karena merupakan hasil dari tukar manfaat yang adil antara bank dan nasabah. Bank memberikan pinjaman kepada nasabah dengan imbalan bunga, sementara nasabah mendapatkan manfaat dari pinjaman tersebut. Dalam pandangan Sayyid Ṭanṭawi, tukar manfaat ini merupakan prinsip yang mendasari transaksi ekonomi yang adil dan tidak dapat disamakan dengan riba di zaman jahiliyah.

Penetapan bunga oleh bank mempunyai dampak ekonomi yang positif, seperti mendorong tabungan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Ia percaya bahwa manfaat ini lebih besar daripada potensi dampak negatifnya dan oleh karena itu, bunga bank harus dianggap diperbolehkan dalam hukum Islam.

3. Mempertimbangkan Manfaat Ekonomi

Salah satu argumen utama Ṭanṭawi dalam menjelaskan bahwa bunga bank tidak termasuk dalam definisi riba adalah dengan mempertimbangkan manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh pemberlakuan bunga. Dia berpendapat bahwa bunga bank memiliki efek positif dalam

⁷ Nurul Rafiqah Ilhami, Status Bunga Bank Konvensional Perspektif Muhammad Sayyid Al-Thanthawi, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017, h. 75

meningkatkan tabungan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi Beberapa manfaat ekonomi yang dikaitkan dengan bunga bank adalah:⁸

- a. Mendorong tabungan : Bunga bank memberikan insentif bagi individu dan perusahaan untuk menyimpan uang mereka di bank. Hal ini dapat meningkatkan tingkat tabungan dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk investasi dan pembangunan ekonomi
- b. Memfasilitasi investasi : Dengan adanya bunga bank, lembaga keuangan dapat mengumpulkan dana dari nasabah dan menggunakan dana tersebut untuk memberikan pinjaman kepada individu dan perusahaan yang membutuhkan. Ini memfasilitasi investasi dan pertumbuhan ekonomi
- c. Mengurangi risiko : Bunga bank juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mengurangi risiko dalam transaksi keuangan. Dengan menetapkan suku bunga tetap, bank dapat melindungi diri dari musim pasar dan memastikan pendapatan yang stabil
- d. Meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya : Bank bunga membantu dalam alokasi sumber daya yang efisien dengan mendorong penggunaan dana yang tersedia untuk investasi yang paling produktif. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi perekonomian secara keseluruhan

⁸ Dwi Umardani, Studi Pemikiran Prof. Dr. Muhammad Sayyid Thanthawi Interpretasi Atas Pemberlakuan Suku Bunga Bank, h. 8

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Argumennya didasarkan pada penafsiran Al-Quran, pertimbangan manfaat ekonomi, dan konteks sosial. Sayyid Ṭanṭawi berpendapat bahwa bunga bank adalah halal dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Terdapat perbedaan antara riba dan bunga, di mana riba merujuk pada peningkatan pinjaman atau hutang tanpa alasan yang sah, sedangkan bunga dalam sistem perbankan modern adalah biaya yang dibebankan untuk layanan yang diberikan oleh bank. Menurutnya, konsep riba dalam ayat-ayat Al-Quran lebih berkaitan dengan riba dan eksploitasi, bukan bunga yang dikenakan oleh bank. Ṭanṭawi juga mempertimbangkan nilai waktu uang, yaitu gagasan bahwa uang yang tersedia hari ini lebih berharga daripada jumlah yang sama di masa depan, yang memungkinkan pemberlakuan bunga oleh bank.
2. Mempertimbangkan manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh pemberlakuan bunga. Dia berpendapat bahwa pemberlakuan bunga oleh bank memiliki efek ekonomi positif, seperti meningkatkan tabungan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Manfaat ini lebih besar daripada konsekuensi negatif yang mungkin terjadi, dan oleh karena itu, bunga bank harus dianggap halal dalam hukum Islam.

B. Saran

Penelitian ini membahas tentang bunga bank dalam perspektif Sayyid Ṭanṭawi. Diharapkan adanya penelitian lebih lanjut tentang kajian ini. Untuk itu penulis memberikan saran adanya penelitian lebih lanjut yang membahas tentang bunga bank menggunakan teori maupun metode lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. 2008. *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdurrohman. 2014. *Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqh*, Jurnal, Iqtishadia, Vol. 6, No. 2
- Afidah Wahyuni ,METODOLOGI TAFSIR AHKAM BEBERAPA PENDEKATAN DAN ALIRAN DALAM MENGETAHUI MAQASHID AL-SYARIAH (Studi Perbandingan), dalam Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, Vol 2, No 1 (2014),
- Ahmad Jawwas, Fahmi, Muhammad Hariyadi, Formulasi Metode Tafsir Ahkam: Studi Kasus Perubahan Hukum di Masa Pandemi , dalam HIKAMI: JURNAL ILMU ALQURAN DAN TAFSIR, Volume 4, No. 1, (Juni 2023),
- Al Qurthubi, Syaikh Imam. 2008 *Tafsir Al Qurthubi*, terj. Fathurrahman Abdul Hamid. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir. 2000. *Minhajul Muslim*, Terj. Fadhli Bahri, *Ensiklopedi Muslim*. Jakarta: Darul Falah
- Al-Qaradawi. Yusuf ,2006. *Ijtihad dalam Syariat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- .2002. *Permasalahan Bunga Bank*. Jakarta: Akbar
- .1993. *Halal dan Haram Dalam Islam*, Jakarta: PT. Bhineka Ilmu,
- .1996. *Fawaidul Bunuk hiyar-riba al haram terj Abdurrahman*, Surabaya: *Risalah Gusti*
- Aminullah, Muhammad, KARAKTERISTIK PENAFSIRAN AYAT-AYAT HUKUM DALAM TAFSIR AHKAM AL-QUR'AN KARYA AL-JASHASH, dalam, Al-Ittihad Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Vol, 2 No. 2 (Jul-Des 2015), h. 70
- Anggito, Albi, Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Anton Baker dan Charis Zubair 1991, *Metode Penelitian Filsafat* .Yogyakarta: Kanisius
- Antonio Syafii. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press
- Arifin Badri Muhammad. 2006 *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*, (Jawa Barat: Rumah Ilmu
- Ash-Shabuni Ali Muhammad. 1996. *Rawâ"i" al-Bayân Tafsîr Âyât amin al Qur"ân*, jilid 1, Beirut: Dâr al-Fikr

- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 2003. *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an/ Tafsir* Jakarta: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Diakses Tanggal 25 Februari 2023.k)
- Badr Al-Din Abi Muhammad Mahmud Ibn Ahmad Al-Ayni, Umdah Al-Qâri“ *Syarh Shahîh Al-Bukhâri, Vol. 11, Beirut, Libanon: Dâr Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1310 H*
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2006. *Al Quran dan Terjemahnya Juz I- Juz 30 Kitab Suci Al Quran*. Semarang: CV. Adi Grafika.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1994. *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Elpianti Sahara Pakpahan. 2019. “*Pengharaman Riba dalam Islam*. Jurnal alHadî Vol. IV No. 02
- Erwandi Tarmizi, 2012. *Harta Haram muamalat kontemporer*. Bogor: BMI Publishing
- Ghufron A. Mas“adi. 2002 *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Ed. I, Cet. I, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Harun Muhammad. 2015. *Riba Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab (Telaah Illat Hukum Larangan Riba dalam Al-Qur'an*. Surakarta: Jurnal Suhuf : Vol. 27, No. 1
- Hendi Suhendi. 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hendy Widodo.2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- Heri Sudarsono. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Ikhwan Wahyu. 2018. *Riba dan Bunga Bank Perspektif Moh Hatta*. Yogyakarta. Skripsi UIN Sunan Kalijaga
- Junaedi. Analisis Studi Komparasi Pemikiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Bunga Bank. (Makasar: Skripsi UIN Alauddin. 2017)
- Kalsum Hasibuan, Ummi, KAJIAN TERHADAP TAFSIR: METODE, PENDEKATAN DAN CORAK DALAM MITRA PENAFSIRAN AL-QUR'AN, dalam Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu, Vol. 3 No. 1, (Januari-Juni 2020), h. 73-76
- Karim. 2011. *Bank Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Kasmir. 2016. *Dasar-Dasar Perbankan: Edisi Revisi 2014*, (Jakarta: Rajawali Pers

- Kementerian Republik Indonesia Direktorat Jenderal. 2013. *Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Tahun 2013*, Jakarta : Oktober
- Khoiruddin Nasution. 1996. *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Laila Badriyah. 2018. *Kajian Terhadap Tafsir Rawai Al-Bayan: Tafsir Ayatul Ahkam Min Al- Qur'an Muhammad Ali Ash-Shabuni*, Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam Vol 2 No 3
- M. Nur Rianto al-Arif. 2011. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT. Era Adicitra intermedia
- Misbahuddin. 2013. *Sistem Bunga Dalam Bisnis Modern: Islamic Law Perspektif*, Makassar: Alauddin University Press
- Muhammad Ghafur W, *Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia*, Yogyakarta: Biruni Pres
- Muhammad Syafii. 2001 Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press
- Muhammad. 2002. *Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Ekonomi Islami*, Jakarta: Salemba Emban Patria
- Munawir Sjadzali. 1997. *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina
- Nurhidayat Ahmad. 2019. *Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Fazlur Rahman*. Bengkulu: Skripsi IAIN Bengkulu
- Rahman, Fazlur. 2003. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf
- Rahmawati Muin. 2013 *Ekonomi Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Sulawesi Selatan*: Pusaka Almaidah
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqhus Sunnah, Terj. Nur Hasanudin, Fiqih Sunnah, Jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Saeed, Abdullah. 1996. *Islamic Banking and Interest: A Study of the prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden: EJ Brill
- Sani Maftuh Muhammad. 2021. *Studi Perbandingan Pemikiran Muhammad Abduh dalam Tafsîr Al-Manâr dengan Wahbah Al-Zuhaili dalam Tafsîr Al-Munîr Tentang Konsep Riba. (Jakarta: Tesis Institut PTIQ*
- Sayyid Tanṭawi, Muhammad. 2019. *Bunga Bank Halal?* .Depok: Keira Publishing
- Setyawati, Fitri. 2017. *Riba dalam Pandangan Al-Qur'an dan Hadis*, dalam Jurnal AlIntaj Vol. 3, No. 2

- Shabuni al-, Muhammad Ali, t.t., *Rawâi' al-Bayân Tafsîr Âyât al-Ahkâm min al-Qur'ân*, Beirut: Dar al-Fikr
- Shaleh Fauzan. 2006. *Fiqh Sehari-hari, Cetakan ke-1*, Jakarta: Gema Insani
- Shaleh. 2009. *Asbabun Nuzul*. Bandung: CV Diponegoro.
- Subkhi, Muhammad. 2014. "Bunga Bank dalam Pandangan Abdullah Saeed". UIN Sunan Kalijaga: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum
- Sumar'in. 2012. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sura'i, Abu. 1993. *Bunga Bank Dalam Islam*. Surabaya: Al Ikhlas
- Sutan Remy Sjahdeini 2001. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sutrisno Hadi. 1980. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM
- Syahza, Almasdi. 2021. *Metodologi Penelitian Edisi Revisi Tahun 2021*. Pekanbaru: Unri Press.
- Syahza. Almasdi, 2021. *Metodologi Penelitian Edisi Revisi Tahun 2021*, Pekanbaru: Unri Press
- Tarek El Diwany. 2008. *Membongkar Konspirasi Bunga Bank*, Jakarta: PPM Manajemen
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah. 2006. *Bank syariah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*. Jakarta: Djembatan
- Wahbah Az Zuhaili. 2003. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5-7, Terjemahan Abdul Hayyi Al-Kattani*. Jakarta:Gema Insani Press
- Wardani. 2022. *Kajian Al Quran dan Tafsir di Indonesia*. Yogyakarta: Zahir Publishing
- Wartoyo. 2010. *Bunga Bank (Sebuah Dialektika Pemikiran antara Kaum Modernis dan Neo-Revivalis)*. Jurnal Ekonomi Islam Volume IV, No.1
- Yasir Yusuf Muhammad. 2020. *Diskursus Riba Dalam Transaksi Perbankan Syariah*, Aceh: Bandar Publishing
- Zaman Iqbal. 2008. *Pengantar Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Zuhdi Masjfuk. 1998 *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektia Hukum Islam*, Jakarta: Haji Masagung
- Zuhri. 2001. *Riba dalam Al-Qur'andan masalah Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo